



ISSN: 1978-4880

# Khazanah



**Perkembangan Produk Hukum Kearsipan di Indonesia**

**Pendayagunaan Arsip dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Kreatif**

***Reframing* Sumber Daya Manusia Kearsipan**

**Melihat Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Pancasila  
melalui Khazanah Arsip**

KHAZANAH	Volume 8	Nomor 1	Halaman 1-60	Yogyakarta Maret 2015	ISSN 1978-4880
----------	-------------	------------	-----------------	--------------------------	-------------------

## Arsip Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur: Gedung L7 Lantai 3 (Komplek Perpustakaan UGM) Yogyakarta

ISSN: 1978-4880

# KHAZANAH

ARSIP UNIVERSITAS GADJAH MADA

Volume 8, Nomor 1, Maret 2015

**Penanggung Jawab:** Kepala Arsip UGM;  
**Pengarah:** Kepala Bidang Layanan Arsip UGM,  
Kepala Bidang Database Arsip UGM;  
**Redaktur Pelaksana:** Fitria Agustina, Musliichah, dan Zaenudin;  
**Penyunting:** Ully Isnaeni Effendi;  
**Layout:** Eko Paris B. Yulianto;  
**Sekretariat:** Marsetyo Wahyu Rudiningsih.

**Diterbitkan Oleh:**  
Arsip Universitas Gadjah Mada

**Alamat Redaksi:**  
Bulaksumur Gedung L7 Lantai 3  
(Komplek Perpustakaan UGM) Yogyakarta  
Telp. (0274) 6492151, 6492152; Fax. (0274) 582907  
Website: [arsip.ugm.ac.id](http://arsip.ugm.ac.id); e-mail: [arsip@ugm.ac.id](mailto:arsip@ugm.ac.id)

**Gambar Sampul Depan:**  
Gedung Pusat UGM Tahun 1956

---

---

**KHAZANAH** terbit tiga kali setahun (Maret, Juli, November) sebagai media sosialisasi dan pembahasan bidang kearsipan. Redaksi menerima kiriman naskah berupa kajian lapangan, studi pustaka, uji coba laboratorium, hasil seminar, dan resensi. **Petunjuk penulisan naskah:** naskah belum pernah dipublikasikan, ditulis dalam bahasa Indonesia, huruf *Times New Roman* 12, spasi 1,5, pada kertas kuarto A4 7-15 halaman. Sistematika penulisan mencerminkan adanya pendahuluan, kerangka teori, hasil dan analisis, kesimpulan dan saran, disertai dengan abstrak dan kata-kata kunci tulisan. Naskah berupa *softcopy* dalam bentuk *word* dan atau *hardcopy* dikirim ke alamat redaksi disertai dengan biodata penulis.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	2
Perkembangan Produk Hukum Kearsipan di Indonesia <i>Zaenudin</i> .....	3
Pendayagunaan Arsip dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Kreatif <i>Musliichah</i> .....	18
<i>Reframing</i> Sumber Daya Manusia Kearsipan <i>Ully Isnaeni Effendi</i> .....	34
Melihat Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Pancasila melalui Khazanah Arsip <i>Kurniatun</i> .....	44
Perpustakaan dan Arsip: Sebuah Kajian Komparatif <i>Suprayitno</i> .....	54

## PENGANTAR REDAKSI

Khazanah Edisi Maret 2015 menghadirkan beragam kajian kearsipan untuk menambah khazanah pengetahuan kearsipan pembaca budiman. Sejarah perkembangan produk hukum kearsipan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini disajikan secara runtut oleh Zaenudin dalam tulisan berjudul “Perkembangan Produk Hukum Kearsipan di Indonesia”. Dengan sejarah tersebut dapat diungkap perkembangan kearsipan di Indonesia dari sisi kelembagaan, keilmuan, metode/sistem, dan kebijakannya. Gagasan tentang upaya pendayagunaan arsip untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo disajikan oleh Musliichah dalam tulisan berjudul “Pendayagunaan Arsip dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Kreatif”. Berbagai program yang dapat dikembangkan diantaranya pengembangan wisata budaya, penerbitan, penelitian, film dokumenter, dan pameran. Berbicara tentang upaya pendayagunaan arsip, tentu tidak akan optimal tanpa dukungan SDM kearsipan yang profesional. Oleh karena itu, ulasan tentang upaya peningkatan kompetensi SDM dengan *reframing* SDM kearsipan menarik untuk disimak. Ulasan tersebut disajikan dalam tulisan Uly Isnaeni Effendi berjudul “*Reframing* Sumber Daya Manusia Kearsipan” yang mengupas tentang konsep *reframing* SDM kearsipan dalam konteks peningkatan kinerja organisasi serta program-program yang dapat dilakukan untuk *reframing* SDM kearsipan. Ketiga naskah ini dapat dibaca di kolom Opini.

Sajian lainnya adalah ulasan tentang jati diri UGM sebagai universitas Pancasila beserta bukti-bukti pengejawantahan jati diri tersebut sejak tahun 1950 hingga 2010. Rekaman peristiwa tersebut ditelusuri dan ditulis berdasarkan arsip-arsip yang tersimpan di Arsip UGM. Informasi ini dapat dibaca pada tulisan Kurniatun berjudul “Melihat Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Pancasila melalui Khazanah Arsip” di kolom Telisik. Pada kolom Resensi kami hadirkan tulisan Suprayitno berjudul “Perpustakaan dan Arsip: Sebuah Kajian Komparatif”. Tulisan ini merupakan resensi dari sebuah buku yang berjudul “*Libraries and Archives a Comparative Study*” karangan Tomas Lidman. Dinamika kegiatan Arsip UGM akhir 2014 hingga kini kami sajikan dalam kolom Berita.

Komitmen dan upaya Arsip UGM untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang kearsipan kepada seluruh masyarakat semoga menjadi pendorong pembangunan kearsipan di Indonesia. Selamat membaca semoga dapat menjadi bahan referensi dan sumber inspirasi kita semua.

Redaksi

## PERKEMBANGAN PRODUK HUKUM KEARSIPAN DI INDONESIA

*Zaenudin<sup>1</sup>***Abstract**

*The role of record and archives management has existed for a long time, even before the birth of the State of Indonesia, precisely the Dutch colonial period. During the VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) periode, archives in the Nusantara archipelago merely refers to the custom prevailing in the Dutch archives system, namely the enactment of the agenda system. When the period of Hindia Belanda Government, archival law was created in the Netherlands and its colonies. It's Koninklijk Besluit van den, 4 September 1823 number 7. In the republic period shown three Act in three era. First one is a Presidential Regulation number 19/1961 or Act Prps. number 19/1961 about principles of the National Archives, in the Old era; second the Act number 7/1971 about Basic Provisions Archives in the New era; third the Act number 43/2009 about record - Archives Management in Reform era.*

**Keywords:** *legal product, archives, archives management*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berdasar atas hukum maka segala sesuatu yang terkait hal ihwal pengaturan negara harus punya dasar hukum, tidak boleh asal dan menurut selera perseorangan atau golongan tertentu. Apabila sesuatu dilakukan tanpa landasan hukum, sesuatu itu dianggap tidak sah atau

ilegal. Dengan demikian produk hukum di dalam negara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan produk hukum segala sesuatu mendapat legitimasi yuridis sehingga sah untuk diberlakukan atau dilarang.

Sebagai salah satu sendi kehidupan negara, bidang kearsipan juga harus memiliki landasan hukum. Apabila keberadaan kearsipan tidak punya

---

<sup>1</sup> *Arsiparis Arsip UGM*

landasan hukum dalam bentuk produk hukum maka bidang tersebut dapat disebut sebagai ilegal atau liar. Adalah satu hal yang cukup menarik untuk ditelaah, yaitu sejak kapan bidang kearsipan diakui keberadaannya oleh negara. Sampai sejauh ini telaah atau kajian produk hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia masih sangat jarang.

Telaah lebih lanjut terhadap produk hukum akan memperkaya informasi baik dari sisi keilmuan, kebijakan, maupun praktik di bidang kearsipan. Perkembangan media rekam informasi dapat diketahui dari batasan arsip dan pembagiannya. Perkembangan teori kearsipan dapat ditelusuri dari perincian cara, pendekatan dan langkah kerja yang digariskan oleh setiap produk hukum. Demikian halnya kebijakan, perhatian, apresiasi dan komitmen masing-masing pemerintahan terhadap bidang kearsipan dapat dilihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan pada tiap-tiap masa. (Zaenudin:2010)

## **B. Maksud dan Tujuan**

Produk hukum bidang kearsipan sesungguhnya telah ada sejak lama, bahkan sebelum lahirnya negara Indonesia, tepatnya ketika masa penjajahan. Terinspirasi oleh hal-hal tersebut di atas, telaah kecil ini dilakukan, dengan maksud menelusuri perkembangan produk hukum bidang kearsipan di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai adalah diperolehnya informasi secara runtut tentang produk hukum kearsipan yang pernah diberlakukan di Indonesia. Disamping itu dikaji pula implementasi dari masing-masing produk hukum tersebut secara singkat.

## **C. Rumusan Masalah**

Secara ringkas masalah yang berusaha digali dari tulisan ini adalah apa saja produk hukum yang pernah berlaku di Indonesia dan bagaimana implementasi pelaksanaan dari masing-masing produk hukum tersebut serta apa konsekuensinya bagi perkembangan kearsipan.

Kajian tidak terbatas pada produk hukum yang

dihasilkan oleh Pemerintah Republik Indonesia saja tetapi meliputi produk hukum yang pernah diberlakukan di wilayah Nusantara yang kemudian menjadi wilayah Negara Indonesia. Sementara untuk mempersempit cakupan, masalah dibatasi pada produk hukum berupa undang-undang atau produk hukum yang disejajarkan dengan undang-undang.

## **II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Sejak zaman penjajah, kearsipan sesungguhnya sudah berjalan di Indonesia, baik dari sisi manajemen praktisnya maupun legal formalnya. Untuk mempermudah telaah terkait pembahasan perkembangan kearsipan dari sisi legal, khususnya kajian produk hukumnya dibuatlah periodisasi sebagai berikut: 1) masa kolonial yang meliputi masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dan masa Pemerintahan Hindia Belanda; 2) Masa Republik yang terdiri atas: masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

### **A. Masa Kolonial**

Sejarah kolonialisme di Indonesia dimulai dengan

perkembangan perdagangan internasional pada abad XVI. Bermula dari kedatangan para pedagang Eropa, termasuk Belanda di pelabuhan Banten pada tahun 1596, kekuasaan kolonial mulai menemukan basisnya di bumi Indonesia (Nusantara). Bangsa Belanda bukan saja datang sebagai pedagang melainkan juga sebagai pengembara untuk mencari tempat tinggal baru yang kemudian dijadikan sebagai tanah jajahan. Penguasaan tersebut berakibat tumbuhnya komunitas sosial politik Barat dan tumbuhnya sistem hukum Barat di negeri jajahan (sejarah Nasional Indonesia, 1975).

Periodisasi masa kolonial ini diurai menjadi dua masa. Masa pertama ialah saat Nusantara dikuasai oleh Maskapai Perdagangan bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), antara tahun 1602 sampai dengan 1799. Masa kedua adalah saat setelah VOC dibubarkan dan diganti oleh lembaga pemerintahan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda bernama Pemerintah Hindia Belanda, mulai tahun 1799 sampai dengan diselenggarakannya

Konferensi Meja Bundar, 27 Desember 1949. Pada saat itulah Pemerintah Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat. (Hadiwardoyo, 2007: 3.6)

#### 1. Masa VOC

Upaya kolonialisasi Belanda di Nusantara secara formal dimulai pada awal abad ke-17. Dengan dalih mendukung persaingan perdagangan internasional, didirikanlah sebuah maskapai perdagangan bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602. Kongsi Dagang tersebut diberi hak politik oleh Raja Belanda untuk mengelola tanah jajahan. Motivasi kekuasaan yang menjiwai kebijakan VOC berakibat pada dua hal, yaitu penguasaan wilayah dan penerapan hukum Belanda.

Sebagai penguasa tanah jajahan VOC mengembangkan sistem hukum Belanda secara relatif longgar. Pemberlakuan hukum lebih difokuskan pada perlindungan hak dan

kewajiban masyarakat yang berkewarganegaraan Barat, sementara bagi warga pribumi berlaku sistem hukum setempat atau hukum adat. Sebagai negeri jajahan, sistem pengaturan administrasi dan hukumnya mengikuti sistem yang berlaku di negeri induk, termasuk dalam hal kearsipan.

Pada masa itu, sebagai organisasi dagang, orientasi profit VOC lebih menonjol sehingga tidak ditemukan inovasi, kebijakan maupun produk hukum di bidang kearsipan. Perhatian VOC terhadap arsip sebenarnya sangat besar karena fungsi arsip yang vital sebagai bukti akuntabilitas operasional dan rujukan informasi untuk membuat keputusan. Kesadaran kearsipan VOC yang tinggi dapat disaksikan saat ini melalui keselamatan dan keteraturan arsip peninggalannya yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan di

tempat lain. Sungguhpun demikian, pada saat itu tidak ada sistem kearsipan yang dikembangkan oleh VOC. Seluruh proses kearsipan yang dijalankan semata-mata mengacu pada kebiasaan yang berlaku di negeri induknya (Hadiwardoyo, 2007: 3.7).

Sepanjang perjalanan sejarah VOC, sistem kearsipannya tetap berkisar pada penggunaan sistem agenda dengan pendekatan fisik dan masalah secara bersamaan. Pendekatan fisik merupakan pengelompokan dan penataan arsip berdasarkan bentuk naskah dan asal korespondensi. Pengelompokan berdasar bentuk fisik naskah seperti ini dapat dijumpai pada arsip *Daagregister van Casteel te Batavia* (catatan harian Benteng Batavia), *testamenten* atau *koopbrieven* (surat wasiat, hibah dan transaksi barang yang dikategorikan sebagai aset). Adapun

pengelompokan berdasar asal atau tujuan surat misalnya: *patria missieven*, *missiven van government*, *aankomende stukken*, dan *inkomende stukken* (Hadiwardoyo, 2007: 3.8).

Pendekatan berdasar masalah juga digunakan dalam sistem agenda, yaitu mengelompokkan arsip berdasar masalah dengan acuan klasifikasi pada nomor agenda dan tanggal penyelesaian terakhir dari proses penyelesaian masalah yang menjadi substansi sebuah korespondensi. Sistem agenda merupakan sebuah gagasan pengaturan arsip yang tidak memberi jarak antara pengaturan arsip dinamis dan pengaturan arsip statis. Implementasi sistem agenda tersebut akan berimplikasi dua hal, yaitu terjadinya pengelompokan arsip secara tidak proposional dan munculnya anggapan bahwa arsip tidak pernah menjadi statis secara mutlak. (Hadiwardoyo, 2007: 3.9)

Sistem agenda adalah sistem series dimana surat masuk dan surat keluar dicatat atau diregestrasikan secara urut dalam buku agenda dan pemberkasannya didasarkan pada nomor urut yang terdapat dalam buku agenda tersebut. Sarana sistem ini meliputi: buku agenda, daftar klasifikasi (*hoofdenlijst*), buku indeks masalah (indeks folio), buku indeks nama (*klapper*), dan buku *register otoritet*. (Waluyo:2008)

## 2. Masa Hindia Belanda

Adanya perlawanan terus menerus dari rakyat dan penguasa-penguasa lokal ditambah korupsi internal membuat VOC bangkrut, sehingga pada Desember 1799 Kongsi Dagang ini dibubarkan. Sebagai gantinya Pemerintah Belanda membentuk pemerintahan kolonial di Nusantara dengan nama Pemerintah Hindia Belanda. Indonesia secara formal menjadi wilayah jajahan Belanda dan dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang

bertanggung jawab kepada Menteri Jajahan.

Dengan berstatus sebagai negara jajahan maka produk hukum Pemerintah Belanda diterapkan juga di wilayah jajahan secara konsekuen, termasuk di antaranya produk hukum atau kebijakan dalam bidang kearsipan. Pada masa itulah lahir undang-undang terkait kearsipan berupa *Koninklijk Besluit* Nomor 7 tanggal 4 September 1823. Produk hukum ini ditandatangani oleh Raja Belanda saat itu, Pangeran Williem dan terdiri atas 51 pasal. Implementasi dari peraturan ini adalah diberlakukannya sistem Verbal dalam pengelolaan arsip baik di negeri Belanda maupun Hindia Belanda (Sistem Kearsipan zaman Hindia Belanda, 1991:28).

Verbal secara harfiah adalah lisan, karena secara historis verbal merupakan laporan lisan yang disampaikan pada rapat umum yang dilengkapi dengan bukti atau laporan surat menyurat topik yang

berkaitan. Unsur dalam sistem verbal antara lain: lembar proses verbal, lembar konsep penyelesaian naskah, konsep final/*net konsep/final draft*, pertinggal, dan naskah terkait. (Waluyo:2008)

Sistem Verbal pada dasarnya adalah suatu sistem untuk mengelola arsip dinamis yang di dalamnya diatur bagaimana suatu naskah yang dibuat dan diterima oleh satu instansi diproses, ditindaklanjuti, dan dihimpun sehingga membentuk suatu unit informasi mengenai pokok masalah tertentu. Dalam himpunan itu terdapat informasi seluruh penyelesaian proses baik mengenai substansi masalah maupun sejarah pembuatan naskah (*historical draft*) yang terkait dengan proses penyelesaian korespondensinya sehingga membentuk dosir (Hadiwardoyo, 2007:3.10). Sistem Verbal terutama dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri (*Departement*

*van Binnenlandsch Bestuur*), Departemen Pekerjaan Umum (*Departement van Burgerlijke en Openbaar Werken*), serta Departemen Perhubungan dan Pengairan (*Departement van Verkeer en Waterstaat*).

Dalam perkembangannya, disamping sistem tersebut juga muncul juga sistem lain seperti Sistem Kartu (*kaartstelsel*), yang kemudian dikenal dengan nama Sistem *Registratuur*, Sistem *Kaulbach*, dan Sistem *Abbink*. Ketiga sistem tersebut pada prinsipnya memiliki pola yang hampir sama, yaitu dengan cara memanfaatkan konsep klasifikasi masalah yang ditandai dengan penggunaan kode daftar pokok masalah, pencatatan naskah dengan kartu penomoran yang merujuk pada tanggal penyelesaian proses korespondensi. Variasi kemudian berkembang dalam cara pencatatan, penggunaan

kode klasifikasi serta sarana temu balik. (Hadiwardoyo, 2007:3.11)

Pemerintah kolonial menyadari bahwa sistem kearsipan yang ada perlu penyempurnaan, untuk itu dibentuklah lembaga yang khusus menangani masalah kearsipan. Melalui *Besluit van Gouvernour Generaal van Nedherlandsch Indie* (Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda) Nomor 23 tahun 1892, Gubernur Jenderal meresmikan berdirinya *Lands Archief*. Dengan berdirinya lembaga tersebut, perkembangan teori maupun konsep kearsipan di Hindia Belanda semakin pesat. Diantaranya mulai diperkenalkan konsep penataan arsip harus mengaitkan dengan sumber asal pencipta arsipnya (*principle of provenance*) dan khazanah arsip harus diatur sesuai penataan awalnya (*principle of original order*). (F. Yuniarti, 2007:5.32)

## B. Masa Republik

Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah RI telah tiga kali menetapkan Undang-Undang terkait masalah Kearsipan. Pertama adalah Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional. Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam konsiderannya, UU Nomor 7 Tahun 1971 menyebut PP Nomor 19 Tahun 1961 dengan sebutan UU Nomor 19 Prps Tahun 1961. Berdasarkan penyebutan tersebut dalam uraian selanjutnya, PP Nomor 19 Tahun 1961 akan ditulis dengan UU Nomor 19 Prps Tahun 1961.

Apabila diperhatikan lebih seksama perjalanan legalitas kearsipan ini sangatlah menarik karena ketiga produk UU dibuat oleh rezim yang berbeda. Undang-undang yang pertama dihasilkan pada Era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Undang-undang kedua dihasilkan pada Era Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Adapun Undang-undang yang terakhir ditetapkan pada Era Reformasi saat

pemerintahan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Zaenudin:2010)

#### 1. Masa Orde Lama

Undang-Undang Nomor 19 Prps Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional ditetapkan pada tanggal 26 Desember 1961 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Undang-undang tersebut dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 310. Secara fisik terdiri dari 4 bab dan 9 pasal, sementara secara materi berisi: batasan dan pembagian arsip, tugas pemerintah terkait kearsipan, pengaturan organisasi pelaksana dan tujuan kearsipan.

U n d a n g - u n d a n g kearsipan ini mendefinisikan arsip dengan batasan umum dan khusus. Secara umum arsip didefinisikan sebagai wujud tulisan dalam bentuk corak teknis bagaimana juga, sedang secara khusus arsip merupakan kumpulan surat atau bahan-bahan penolong lainnya yang disimpan dan dipelihara selama diperlukan. Menurut UU ini, berdasarkan fungsinya arsip dibagi menjadi 2 yaitu: arsip baru yang dipergunakan secara langsung dalam

p e n y e l e n g g a a n administrasi negara dan arsip lama yang tidak dipergunakan secara langsung untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara (Pasal 2).

Undang-Undang Nomor 19 Prps Tahun 1961 juga mengamanati Pemerintah RI untuk menguasai setiap arsip seluruh bidang kehidupan kebangsaan baik dari badan pemerintah, lembaga negara, badan swasta maupun arsip yang ada di tangan perseorangan yang dianggap penting. Implementasi dari tugas tersebut pemerintah menjalankan pengumpulan dan perawatan arsip-arsip lama serta penyelenggaraan arsip-arsip baru. (Pasal 3 dan 4)

Tugas-tugas tersebut kemudian dilaksanakan oleh organisasi kearsipan yang dibentuk pemerintah dan terdiri atas: Arsip Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, Arsip Nasional Daerah yang dibentuk di ibu kota Daerah Tingkat I serta Arsip-arsip pada badan-badan pemerintah dan lembaga negara. Melalui produk hukum tersebut diketahui bahwa lembaga kearsipan di atas berada dalam koordinasi dan

pembinaan Menteri Pertama (pasal 7).

## 2. Masa Orde Baru

Sekitar sepuluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 18 Mei 1971, lahir undang-undang kearsipan baru yaitu UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32 yang otomatis menggantikan UU lama. Secara prinsip UU yang baru tidak jauh berbeda dengan yang lama, hanya ada beberapa penyempurnaan dan tambahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 terdiri atas 6 bab dan berisi 13 pasal. (Zaenudin:2010)

Jika UU lama membatasi pengertian arsip dengan tulisan dan surat dengan berbagai bentuk coraknya maka UU baru mendefinisikan dengan naskah (pasal 1). Kedua batasan ini sangat tipis bedanya karena naskah itu identik dengan tulisan. Begitu halnya dengan pembagian arsip, hakekatnya sama hanya istilahnya saja yang beda. Undang-undang No. 7 Tahun 1971 menggunakan istilah arsip

dinamis dan statis untuk menggantikan terminologi arsip baru dan lama dalam UU sebelumnya (pasal 2). Dalam hal tugas pemerintah dan pengaturan organisasi kearsipannya juga tidak ada perbedaan mendasar. Keduanya sama-sama mewajibkan kepada pemerintah untuk menyelamatkan arsip statis dari seluruh komponen bangsa baik instansi negeri, swasta maupun perseorangan serta menyelenggarakan kearsipan dinamis (pasal 5).

Jika masa VOC pelaksanaan kearsipan lebih berorientasi pada fungsi manajemen untuk bukti akuntabilitas operasional dan rujukan informasi untuk membuat keputusan, pada masa Hindia Belanda lebih berorientasi pada fungsi kultural untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi generasi yang akan datang, maka pada era republik baik masa Orde Lama maupun Orde Baru fungsi kearsipan diperluas meliputi fungsi kultural sekaligus fungsi manajemen. Dengan kata lain baik UU Prps No. 19 Tahun 1961 maupun UU No.7 Tahun 1971 menggariskan tugas kearsipan meliputi

pengelolaan arsip statis/arsip lama dan pengelolaan arsip dinamis/arsip baru.

Implementasi dari UU No. 7 Tahun 1971 adalah dibentuknya organisasi kearsipan yang terdiri atas: 1) unit kearsipan pada lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah, 2) Arsip Nasional Pusat (ANRI) di ibu kota negara, 3) Arsip Nasional Daerah atau Arsip Nasional Wilayah di ibu kota daerah tingkat satu/provinsi. Di tingkat pusat, upaya implementasi dilaksanakan dengan pembangunan depo baru ANRI di Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan. Sementara di tingkat daerah, implementasi dijalankan dengan membangun Arsip Nasional Daerah di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Tengah (1977); Sumatera Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (1993–1998); Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya (1999) (Hadiwardoyo, 2007:3.21).

Satu implemtasi sistem kearsipan yang muncul pada masa ini adalah lahirnya Sistem Kearsipan Pola Baru. Konsep pengelolaan arsip dinamis ini disebut juga dengan istilah Sistem Kartu Kendali. Sistem tersebut

digagas bersama oleh ANRI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Jurusan Perpustakaan Universitas Indonesia pada tahun 1976. (Hadiwardoyo, 2007:3.24)

### 3. Masa Reformasi

Tiga puluh delapan tahun lebih UU Nomor 7 Tahun 1971 memanyungi aktivitas kearsipan di Indonesia. Kritik, saran, masukan, keluhan, pernyataan mulai bermunculan, UU tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai media rekam baru belum diakomodir dalam UU. Tuntutan terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan transparan, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik serta semangat otonomi juga belum sepenuhnya tertampung. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2009 harapan terhadap lahirnya UU baru terpenuhi dengan disahkannya UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan termuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152.

Sangat berbeda sekali

antara UU kearsipan terakhir ini dengan dua UU kearsipan sebelumnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika secara fisik kedua UU terdahulu hanya singkat, terdiri dari 9 dan 13 pasal maka UU Nomor 43 tersebut sangat panjang, tersusun atas 11 bab dan 92 pasal. Begitu halnya secara isi, UU terbaru lebih komprehensif. UU terbaru sudah mencakup banyak aspek: batasan dan pembagian arsip, tujuan dan ruang lingkup, organisasi penyelenggara, dan sistem penyelenggara, langkah dan proses pelaksanaan, sumber dana, pembinaan sumber daya manusia, standar sarana prasarana, pelanggaran dan sanksi serta mengakomodir organisasi profesi, dan peran serta masyarakat. (Zaenudin:2010)

Batasan arsip dalam UU terbaru sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (pasal 1). Suatu batasan yang luas tidak terbatas pada tulisan atau naskah. Pengaruh teknologi informasi juga ditemukan

lagi dengan munculnya klausul pembangunan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Secara khusus UU No. 43 Tahun 2009 membahas tentang SIKN dan JIKN dalam satu bab tersendiri, yaitu bab V dari pasal 109 sampai pasal 126.

Semangat otonomi juga terasa sekali dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Implementasi dari UU tersebut yang mungkin paling dapat dirasakan adalah munculnya lembaga kearsipan baru yang belum pernah diberi wewenang mengelola arsip statis yaitu arsip daerah kabupaten kota dan arsip perguruan tinggi. Dua UU sebelumnya membatasi organisasi pelaksana kearsipan pada Arsip Nasional dan Arsip Nasional Daerah/Wilayah (ANRIWIL) di provinsi. Implementasi yang fundamental lagi dalam UU ini adalah beralihnya status ANRIWIL menjadi organ pemerintah daerah. Arsip Nasional Wilayah sebelumnya merupakan

kepanjangan tangan dari ANRI sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Melalui UU terbaru lembaga tersebut menjadi perangkat pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan prinsip desentralisasi.

Dari sisi teknis kearsipan, UU No. 43 mengadopsi *records continuum models*. Menurut model tersebut proses pengelolaan arsip meliputi 7 kegiatan, yaitu penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, akuisi, pengolahan, preservasi dan akses (pasal 40 dan 59). Teori ini dikembangkan oleh pakar-pakar kearsipan Australia dan diilhami oleh konsep arsip elektronik yang perkembangannya sangat cepat. Konsep continuum sebenarnya tidak lagi membagi arsip dinamis dan statis secara ketat. Sungguhpun mengadopsi, UU No. 43 masih membagi model tersebut menjadi dua bingkai, satu pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari 3 proses pertama dan dua pengelolaan arsip statis yang terdiri dari 4 proses sisanya. Begitu pula semangat keterbukaan muncul di UU

terbaru dengan diberinya ruang bagi organisasi profesi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan kearsipan. Tuntutan peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik juga terlihat pada pasal-pasal tentang sanksi administratif. Dua UU Kearsipan terdahulu belum menyinggung hal ini, yang ada hanya sanksi pidana pada UU Nomor 7 tahun 1971. Pasal-pasal baru tersebut mewajibkan bahkan memaksa pejabat dan pelaksana pada organisasi kearsipan untuk benar-benar menjalankan seluruh tugasnya di bidang kearsipan sesuai aturan. Apabila tidak, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat bahkan sampai pembebasan dari jabatan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Produk hukum di dalam negara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan produk hukum segala sesuatu mendapat legitimasi yuridis sehingga sah untuk diberlakukan atau dilarang.

Produk hukum bidang kearsipan sesungguhnya telah ada sejak lama, bahkan sebelum lahirnya Negara Indonesia, tepatnya ketika masa penjajahan Belanda. Perkembangan produk hukum kearsipan khususnya yang berupa undang-undang melalui periodisasi sebagai berikut: satu, masa kolonial yang meliputi masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dan masa Pemerintahan Hindia Belanda; dua, Masa Republik yang terdiri atas: masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

Pada masa VOC kearsipan di Nusantara hanya semata-mata mengacu pada kebiasaan kearsipan yang berlaku di Belanda yaitu diberlakukannya sistem agenda dengan pendekatan fisik dan masalah. Baru pada masa Pemerintah Hindia Belanda lahir produk hukum tentang kearsipan yang berlaku di Negeri Belanda dan negeri jajahannya berupa *Koninklijk Besluit van den 4 September 1823 No. 7*. Implementasi dari produk hukum ini adalah diberlakukannya sistem verbal dengan segala variasinya. Pada periode ini

juga didirikan lembaga kearsipan pertama dengan nama *Lands Archief*.

Pasca penjajahan atau masa republik lahir tiga produk hukum berupa UU dalam tiga era. Pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 atau UU Prps No. 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional yang lahir pada era Orde Lama. Implementasi UU ini adalah dibentuknya Arsip Nasional (ANRI) dan Arsip Nasional Daerah (ARDA) yang bertugas menyelamatkan arsip lama dan arsip baru. Kedua adalah UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang lahir era Orde Baru. Pada era ini pemerintah “getol” membangun infrastruktur ANRI dan ARDA sehingga terbentuklah 9 ARDA sampai akhir tahun 1999. Pada era ini juga lahir konsep kearsipan pola baru yang disebut dengan Sistem Kearsipan Kartu Kendali. Ketiga adalah UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang terbit pada masa Orde Reformasi. Implementasi UU terbaru antara lain: munculnya lembaga kearsipan baru yaitu

A r s i p    D a e r a h  
Kabupaten/Kota dan Arsip  
Perguruan Tinggi, beralihnya  
status ARDA menjadi  
perangkat daerah, serta  
berlakunya pendekatan  
*records continuum models*  
dalam aspek manajemen  
kearsipan.

## B. Saran

Kearsipan di Indonesia  
dan produk hukum yang  
mengaturinya mempunyai  
akar sejarah yang panjang.  
Kajian dan telaah terkait hal  
itu penting untuk terus  
dilaksanakan sehingga  
kearsipan di Indonesia akan  
selalu mengalami perbaikan  
dari waktu ke waktu. Pada  
akhirnya dapat lahir sistem  
kearsipan khas Indonesia  
yang komprehensif  
berlandaskan budaya dan  
pengalaman bangsa sendiri  
sekaligus berorientasi kepada  
perkembangan teknologi  
masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1971 tentang *Ketentuan-  
Ketentuan Pokok Kearsipan*.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun  
2009 tentang *Kearsipan*.
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun  
1961 tentang *Pokok-Pokok  
Kearsipan Nasional*.
- ANRI, *Sistem Kearsipan Zaman  
Hindia Belanda*, Jakarta: Pusat  
Penelitian dan Pengembangan  
ANRI, 1991.
- Departemen P dan K, *Sejarah  
Nasional Indonesia*, Jakarta:  
Departemen P dan K, 1975.
- Hadiwardoyo, Sauki, dkk., *Sejarah  
Kearsipan*, Jakarta: Universitas  
Terbuka, 2007.
- Koninklijk Besluit van den 4  
September 1823 No. 7*.
- Waluyo, "Sistem Kearsipan di  
Indonesia", dalam *Khazanah*,  
Vol. I No. 1, September 2008,  
Yogyakarta: Arsip UGM, 2008.
- Zaenudin, "Arsip Perguruan Tinggi  
dalam Tinjauan Undang-Undang  
Kearsipan", dalam *Khazanah*,  
Vol.3 No. 2, Juli 2010,  
Yogyakarta: Arsip UGM, 2010.

# PENDAYAGUNAAN ARSIP DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF

*Musliichah<sup>1</sup>*

## **Abstract**

*The Indonesian government uses creative economy strategic in the economic development of Indonesia. Creative economic development is done through intensification of information and creativity of ideas, and knowledge of human resources as a factor of production. Information is a critical asset in development. The success of development is influenced by various parties including the "informed observers". Archive as one source of information and archival institutions as one of the information service providers have an important role in development. Archives can be utilized through a variety of programs to build the creative economy.*

**Keywords:** *creative economy, information, archives, cultural industries.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan pembangunan bidang perekonomian Indonesia saat ini diarahkan pada konsep ekonomi kreatif. Hal ini didasarkan pada pengalaman kegagalan pembangunan perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya serta tuntutan dan tantangan era saat ini. Kondisi bangsa Indonesia sangat kompleks permasalahannya sehingga diperlukan berbagai terobosan dan strategi dalam upaya penyelesaiannya. Kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam

menggunakan strategi ekonomi kreatif sebagai salah satu terobosan dalam mendorong pembangunan perekonomian di Indonesia tersiar dalam berbagai berita media massa.

Indra Tranggono dalam tulisannya berjudul “DIY dan Tantangan Ekonomi Kreatif” yang dimuat dalam kolom Opini SKH Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2014 menyebutkan bahwa pemerintah era Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jokowi (Joko Widodo) mengambil ekonomi kreatif sebagai jalan keluar dari kebuntuan pembangunan ekonomi Indonesia.

---

<sup>1</sup> *Arsiparis Arsip UGM*

Keseriusan pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan rencana membentuk suatu badan yang akan menangani secara serius ekonomi kreatif Indonesia, seperti yang diberitakan dalam [financedetik.com](http://financedetik.com) berikut ini:

"Tadi saya ketemu Pak Menko Perekonomian (Sofyan Djalil) untuk memberikan masukan mengenai konsep untuk membangun atau mendirikan badan ekonomi kreatif," kata Mantan Kepala BKPM Mahendra Siregar, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/11/2014). Mahendra mengatakan, inti dari badan ekonomi kreatif yang akan dibentuk tersebut untuk menunjukkan komitmen pemerintah memajukan ekonomi kreatif di Indonesia".

Permasalahanan perekonomian menjadi isu yang sangat strategis karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pembangunan lainnya. Keberhasilan pembangunan perekonomian akan menjadi sumber daya pembangunan-pembangunan sektor lainnya

karena setiap program pembangunan membutuhkan sumber dana. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah dimulai sejak era pemerintahan SBY adalah membangun pembangunan perekonomian dengan konsep pengembangan ekonomi kreatif. Saat ini pemerintahan Joko Widodo juga menggunakan konsep ekonomi kreatif sebagai strategi pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satu unsur penting dalam implementasi dari konsep ekonomi kreatif adalah informasi. Ekonomi kreatif bertumpu pada sumber daya manusia (SDM), khususnya pada ide-ide kreatif dari SDM. (KR 31 Desember 2014).

Ide-ide kreatif tersebut dapat diproduksi/dihasilkan sebagai sumber daya untuk menggerakkan perekonomian jika ada *input*/sumber daya informasi bagi SDM. Informasi ini akan menjadi sumber inspirasi bagi SDM untuk melahirkan ide-ide kreatif. Oleh karena itu, sudah semestinya untuk menyukseskan program pemerintah yang menargetkan tahun 2015 sebagai waktu tercapainya

masyarakat informasi di Indonesia serta untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Terkait dengan kebijakan ekonomi kreatif dan menghadapi MEA, tahun 2015 telah dicanangkan sebagai tahun masyarakat informasi. Masyarakat informasi akan melahirkan masyarakat yang mandiri dan aktif dalam pembangunan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang hak-hak untuk mendapatkan informasi bagi publik. Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa mustahil mewujudkan masyarakat informasi tanpa memperhatikan sumber informasi. Salah satu sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah arsip.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2009 menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur tentang cara

penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Undang-undang di atas juga mengatur bentuk dan kewenangan organisasi kearsipan yang bertanggung jawab atas kegiatan kearsipan tersebut. Keberadaan UU KIP dan UU Kearsipan tidak serta merta menjamin terwujudnya masyarakat informasi dalam mendukung perekonomian. Diperlukan pemahaman tentang kedudukan dan fungsi informasi khususnya arsip dalam mendorong pembangunan khususnya ekonomi kreatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Sumber daya khususnya perangkat hukum yang mendukung terwujudnya masyarakat informasi dalam menyukseskan program ekonomi kreatif telah tersedia. Langkah selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah mengkaji, merumuskan, dan melaksanakan berbagai strategi dengan mengacu produk-produk hukum yang ada sebagai aturannya. Tulisan ini mencoba mengurai hubungan dan peranan arsip sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang hubungan arsip dan ekonomi kreatif serta peranan arsip dalam mendorong pelaksanaan ekonomi kreatif di Indonesia.

### C. Kerangka Teori

Ekonomi kreatif menjadi strategi Pemerintah Indonesia dalam membangun keterpurukan perekonomian Indonesia. Menurut Wikipedia, ekonomi kreatif adalah:

“Sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.”

Pembangunan perekonomian dengan

konsep ekonomi kreatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya memerlukan kolaborasi berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar
2. Pelaksanaannya berbasis pada ide atau gagasan
3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha
4. Konsep yang dibangun bersifat relatif

(Wikipedia.com)

Definisi arsip menurut UU No. 43 Tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip

merupakan hasil rekaman seluruh kegiatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai nilai guna dimensi kekinian dan masa lalu sebagai sumber kearifan lokal yang menjadi sumber informasi publik.

Informasi menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun nonelektronik. Laksmi dkk. (2011:133) menjabarkan bahwa informasi terbentuk dimulai dari interpretasi sosial tentang realita, masyarakat menerima dan mendapatkan data dari lingkungan fisik. Melalui pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, keyakinan, norma, dan nilai maka masyarakat menyeleksi dan menginterpretasi data tersebut. Lewat interaksi dengan orang lain maka

masyarakat memberikan makna pada data yang kemudian disebut sebagai informasi. Informasi menjadi komoditas utama dalam pembangunan perekonomian. Menurut Astrid Susanto (1977:6) informasi diposisikan sebagai komoditi, informasi dapat dikelola sebagai suatu komoditi.

## II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Informasi sebagai Komoditi/ Sumber Daya

Informasi menjadi komoditas utama dalam pembangunan perekonomian. Informasi merupakan komoditi sehingga informasi dapat dikelola sebagai suatu komoditi atau modal. Supaya komoditi tersebut dapat didistribusikan secara luas maka perlu memperhatikan unsur pengadaannya (*acquisition*) dan distribusinya. Oleh karena itu, dunia informasi perlu dianalisa dalam rangka tugas dan hubungannya dengan masyarakat. Perlu dianalisa kembali masalah mengapa dan untuk apa masyarakat perlu diberi informasi, bagaimana peranan

informasi terhadap pembentukan bangsa dan masyarakat, bagaimana kebijakan negara telah membantu tercapainya tujuan pembangunan manusia seutuhnya, dan bagaimana sumbangan dan peranan dunia informasi dalam mencapai tujuan tersebut. (Astrid Susanto (1977:18) Disetiap negara terutama negara berkembang, modal informasi biasanya diadakan oleh pemerintah. Informasi sebagai modal utama ini perlu disebarakan melalui proses pendidikan dan penerangan, sehingga memungkinkan orang untuk mengembangkan diri dan membentuk modalnya sendiri. (Astrid Susanto, 1977:12-13)

Pembangunan sebuah negara termasuk pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh keberadaan kelompok-kelompok dalam negara tersebut. Kelompok tersebut yaitu elite politik dan peranannya, elite administrator dan peranannya, elite cendekiawan dan peranannya, elite bisnis dan peranannya, elite militer dan peranannya, serta "*informed observers*" dan peranannya. *Informed observers* adalah

pengumpul, pengolah dan penyalur informasi, serta pembentuk pendapat umum (*public opinion*). Kelompok ini memiliki saham yang tidak kalah pentingnya dengan kelompok elite lainnya. Terlebih dunia sudah memasuki era teknologi informasi dimana informasi merupakan aset yang bersifat kritis bagi suatu bangsa. (Siagian, 2003:48-52)

Selain sebagai modal pembangunan, informasi juga menjadi penerang dan penuntun kehidupan. Seperti ungkapan berikut: "*Living in the information age can occasionally feel like being driven by someone with tunnel vision*". Berbekal informasi siapa saja dapat mencapai tujuannya dengan selamat. "*similarly, some of the people driving us all hard into the future on the back of new technologies appear to assume that if we all focus hard enough on information, than we will get where we want to go most directly.*" (John Seely and Paul Duguid, 2000:1)

Diprediksikan industri terpenting di masa depan adalah industri jasa informasi. Ini berarti bahwa keunggulan kompetitif organisasi di masa depan

akan ditentukan oleh pemilikan informasi. Informasi merupakan aset kritikal yang sangat penting (*critical asset*) suatu organisasi. (Siagian, 2003:38-39) Perubahan dan perkembangan zaman yang menempatkan informasi sebagai suatu aset yang sangat penting telah mendorong pemerintah untuk mendayagunakan komoditas informasi dalam pembangunan perekonomian. Dalam rangka mendorong ekonomi kreatif perlu diperlukan adanya informasi. Untuk itu diperlukan adanya lembaga informasi. Lembaga informasi menurut Laksmi dkk (2011:27) meliputi perpustakaan, arsip, museum, dan pusat informasi. Di Eropa keempat lembaga informasi ini telah berkembang sejak awal abad ke-19. Tujuan utama keberadaan lembaga informasi adalah menyediakan sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Tugas lembaga informasi mulai dari mengumpulkan data kemudian mengolahnya menjadi informasi.

## **B. Pengelolaan Arsip untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif telah lama dikembangkan di Indonesia dan mengalami pasang surut. Program tersebut dimulai tahun 2006 saat SBY menginstruksikan untuk membentuk Indonesian Design Power oleh Departemen Perdagangan guna membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tahun 2007 dilakukan peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia 2007 dan tahun 2008, Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, dan Cetak Biru Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif Indonesia. Inpres No. 6 Tahun 2009 mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif. Sejak digulirkannya ekonomi kreatif, telah tumbuh kekuatan ide yang fenomenal, dimana sebagian besar tenaga kerja kini berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak, seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. (Wikipedia.com)

Arsip sebagai salah satu sumber informasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber informasi lainnya karena arsip merupakan sumber informasi primer yang otentik. Di tengah ledakan informasi,

masyarakat harus bersikap cerdas dan bijaksana dalam memilih informasi karena informasi yang beredar belum tentu terjamin kualitasnya khususnya kebenaran dan keakuratannya. Arsip akan menjadi pusat rujukan informasi ditengah banyaknya informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ketersediaan arsip yang baik dari segi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip. Infrastruktur tersebut berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 adalah organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan meliputi unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Unit kearsipan terdiri dari *central file* dan *records center* yang wajib dibentuk di seluruh organisasi khususnya organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang operasionalnya secara keseluruhan maupun sebagian menggunakan dana pemerintah. Lembaga kearsipan harus dibentuk di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi. Organisasi kearsipan mempunyai dua tugas utama terkait dengan informasi yaitu mengolah arsip sebagai sumber informasi dan menyajikan informasi kepada publik. Hal ihwal tentang

pengelolaan arsip diatur dalam UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan sedangkan aturan tentang layanan informasi publik mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Peranan utama lembaga kearsipan adalah menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat/publik. Penyediaan informasi publik harus mengedepankan kepuasan publik dengan memberikan layanan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana (pasal 2 UU No. 14/2008). Oleh karena itu organisasi kearsipan dituntut untuk mengembangkan berbagai sarana dan sistem pengelolaan arsip untuk dapat memberikan layanan informasi sesuai tuntutan UU No. 14 tahun 2008.

Arsip sebagai sumber informasi publik yang dikelola oleh organisasi kearsipan di setiap organisasi publik dapat didayagunakan dan menjadi komoditas/sumber daya ekonomi. Manfaat informasi publik dalam ekonomi antara lain:

1. Ketersediaan informasi publik terkait kebijakan-

kebijakan badan publik akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik yang akhirnya akan menjadi dasar dalam menjalankan bisnisnya.

2. Ketersediaan informasi publik terkait laporan kinerja badan publik akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik tentang gambaran kondisi riil lingkungannya sehingga publik dapat membuat prediksi tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapinya.
3. Ketersediaan informasi publik terkait perencanaan program dan keuangan badan publik akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik tentang gambaran kondisi lingkungannya yang akan terjadi sehingga publik dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian dan mengambil peluang-peluang yang ada.
4. Ketersediaan informasi publik tentang prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik yang akan menjadi dasar bagi

masyarakat dalam mengatur sistem/prosedur usaha yang akan dijalankannya.

Terkait kebutuhan informasi publik yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat, setiap badan publik menurut pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 wajib menyediakan informasi bagi publik setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya (tidak termasuk informasi yang dikecualikan);
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka/umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang

berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan

8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Jenis informasi di atas sebagian besar bersumber dari arsip dinamis yang dikelola di central file dan atau *records center*. Selain arsip dinamis, arsip statis juga dapat didayagunakan dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan adalah industri kreatif (industri budaya). Industri budaya adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif meliputi periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, *fashion*, film (animasi) musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan video. (Indra Tranggono:2014). Arsip statis dapat didayagunakan dalam pengembangan industri budaya, seperti:

1. Arsip statis digunakan sebagai sumber untuk

menelusuri keberadaan situs-situs bersejarah sehingga bisa menjadi komoditas wisata budaya

2. Arsip statis digunakan sebagai sumber penelitian yang dapat menghasilkan penemuan ilmu pengetahuan baru serta dapat menjadi sumber penerbitan
3. Arsip statis dengan sifatnya yang mempunyai nilai guna sejarah dapat diolah menjadi film-film dokumenter
4. Arsip statis dapat didayagunakan oleh institusi media massa baik televisi maupun radio untuk membuat program-program yang unik berbasis budaya dan kearifan lokal
5. Arsip statis dapat dikemas dalam suatu seni pertunjukan seperti pameran yang dapat menghasilkan nilai ekonomis

Arsip statis juga dapat menjadi sumber inspirasi menentukan kebijakan perekonomian. Mempelajari sejarah ekonomi juga penting dalam rangka membangun perekonomian. Seperti diungkapkan oleh Soegijanto Padmo (2002) bahwa kumpulan informasi tentang sejarah ekonomi masa lampau dapat menjadi sumber informasi tentang perubahan yang terjadi dalam bidang sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat di masa

lampau. Dengan informasi tersebut dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada kita tentang pola perubahan perekonomian masa lalu. Pengetahuan tersebut dapat menghadirkan pemahaman bahwa masa kini sebenarnya adalah kelanjutan dari masa lampau dan masa yang akan datang merupakan produk apa saja yang dilakukan saat ini. Dengan pemahaman tersebut akan diperoleh kearifan didalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan saat ini dengan tidak mengulang kesalahan dan kegagalan yang terjadi di masa lampau.

Langkah ini diharapkan mampu menggagas perekonomian secara visioner yang berorientasi pada kekinian dan masa depan tanpa tercabut dari masa lalunya. Meminjam istilah Florida (2003) yang diungkapkan oleh Bambang Purwanto (2012:11) *writing the past inscribing the future* “menyurat yang silam menggurat yang menjelang”, artinya upaya memaknai masa lalu untuk kehidupan kekinian dan masa depannya ditengah-tengah perubahan yang sedang terjadi. Masa lalu sebagai sejarah menjadi roh dan cahaya, yang memberi pancaran terang untuk berjalan dan meneruskan langkah

ke depan, bukan ruang gelap dimana orang harus kembali. Sejarah menjadi kaca untuk bercermin yang refleksinya menjadi dasar untuk hidup di masa kini dan merancang masa depan yang diinginkan.

Proses penyerapan data termasuk di dalamnya arsip sebagai sumber informasi menjadi pengetahuan yang selanjutnya melahirkan kebijaksanaan/kearifan menurut Stueart (2002) dalam Laksmi dkk (2011:28) disebut sebagai hierarki asimilasi informasi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.  
Hierarki Asimilasi Informasi  
(Stueart:2002)



Untuk menyukseskan program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, sektor informasi tidak hanya dibangun dari sisi lembaga penyedia informasi saja tetapi juga perlu dibangun kecerdasan publik sebagai pengguna informasi. Supaya informasi publik dapat tersedia dengan baik

dan dapat didayagunakan secara optimal perlu dikembangkan *knowledge management* dan *information literacy*.

*Knowledge management* menurut Laksmi (2011:31-33) adalah disiplin yang menggunakan pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, menemukan kembali berbagai aset informasi perusahaan. Aset tersebut mencakup pangkalan data, dokumen, kebijakan, prosedur, serta keahlian dan pengalaman individu yang belum terekam dari para pekerja. *Knowledge management* meliputi *IT Expert*, *organizational learning specialist*, dan *document management specialist*. John Seely Brown and Paul Duguid (2000:117) mendefinisikan *knowledge management* sebagai berikut:

*“Knowledge management is the use of technology to make information relevant and accessible wherever that information may reside. To do this effectively requires the appropriate application of the appropriate technology for the appropriate situation. Knowledge management incorporates systematic processes of finding, selecting, organizing, and presenting information in a way that*

*improves an employee's comprehension and use of business assets.”*

*Document management specialist* atau ahli manajemen dokumen terkait erat dengan keberadaan lembaga informasi seperti yang disampaikan oleh Srikantaiah (2000) dalam Laksmi dkk. (2011:33-34) sebagai berikut:

*“Document management specialist point to their information systems such as libraries, information centers, records center, and archives centers, and emphasize collection policies. According to them, the effectiveness of those information system relies on factors like response times, throughput, quality of information, accuracy of information, completeness of information, relevancy of information, and operating costs. Obviously, the focus of those specialists is on the explicit knowledge component”*

Terkait dengan *knowledge management* setiap organisasi penting untuk menciptakan (*create*), menyimpan (*store*), menangkap (*capture*), dan membagi (*share*) pengetahuan secara efektif dan efisien agar menjadi organisasi yang kompetitif.

*Information literacy*/literasi informasi merupakan

kemampuan dalam bidang informasi harus dimiliki oleh tidak hanya pengelola informasi tetapi juga publik sebagai pengguna informasi. Menurut ALA (*American Librarian Association*) literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk menyadari adanya kebutuhan informasi, menemukan informasi, mengevaluasi dan menggunakan informasi dengan efektif. Kemampuan ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran independen. Dengan literasi informasi tidak hanya sekedar memahami informasi semata tetapi juga membangun makna baru dari hasil interpretasi. Kemampuan ini dibangun dari berbagai aspek seperti persepsi atau cara pandang seseorang, pengalaman, dan pendidikan. Literasi informasi sangat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan dan diperoleh seseorang. Semakin tinggi kemampuan literasi informasi seseorang maka semakin tepat, cepat, dan akurat informasi yang diperolehnya. Kemampuan literasi informasi menurut ACRL (*Association of College Research Libraries*) meliputi:

1. Kemampuan untuk mengenali informasi yang dibutuhkan;

2. Kemampuan untuk mengakses informasi;
3. Kemampuan mengevaluasi informasi;
4. Kemampuan menggunakan informasi;
5. Kemampuan memahami informasi isu-isu sosial dan ekonomi. (Laksmi, dkk., 2011:35-38).

## I. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ekonomi kreatif telah dipilih sebagai sebuah strategi dalam mengatasi kebuntuan pembangunan ekonomi Indonesia selama ini. Kebijakan ini diambil didasarkan pada berbagai alasan dengan pertimbangan potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu alasan yang mendasar adalah pengalaman kegagalan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam. Keunggulan sistem ekonomi kreatif adalah sistem ini mengandalkan sumber daya terbarukan khususnya pada ide-ide kreatif sumber daya manusia. Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi kreatif karena memiliki sumber daya berupa kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang

dapat terus dilestarikan dan dikembangkan untuk menopang perekonomian.

Berbagai program yang dapat dikembangkan untuk menopang pembangunan ekonomi kreatif antara lain mendorong industri budaya. Industri budaya dapat dikemas dalam berbagai format seperti penelitian dan pengembangan, penerbitan dan percetakan, kerajinan, perfilman, penyiaran, wisata, cagar budaya, pertunjukan, dan sebagainya. Untuk mendorong program-program tersebut dibutuhkan ide-ide kreatif dari SDM Indonesia. Ide-ide kreatif tersebut harus selalu diasah dan ditumbuhkan. Salah satu input penting untuk melahirkan ide-ide kreatif tersebut adalah sumber informasi baik informasi kekinian menyangkut gambaran peluang dan tantangan yang ada maupun informasi masa lampau yang memiliki nilai budaya sebagai sumber referensi dan inspirasi.

Arsip menjadi salah satu sumber informasi yang dapat diolah dan didayagunakan. Informasi kekinian dapat diambil dari arsip dinamis. Penyajian arsip dinamis dapat mengacu pada UU

Keterbukaan Informasi Publik. Informasi masa lampau yang sarat dengan nilai budaya dan kearifan lokal dapat diambil dari arsip statis. Pengolahan dan penyajian informasi berbasis arsip perlu dikembangkan oleh seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta dengan mengoptimalkan kinerja organisasi kearsipannya.

## **B. Saran**

Dalam mengoptimalkan fungsi arsip untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, tiga hal penting yang harus dikembangkan di bidang kearsipan adalah:

1. **Penyelenggaraan kearsipan yang kreatif dan inovatif** didasarkan pada kebutuhan dan tuntutan *stakeholders* baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum karena arsip menjadi komoditi/sumber daya semua pihak dalam mengembangkan sektor ekonominya. Pelaku kearsipan dalam bekerja tidak hanya mengacu peraturan tetapi perlu melakukan langkah-langkah

inovatif untuk memberikan layanan prima. Keadilan dalam pemberian layanan kearsipan perlu dikedepankan, artinya kearsipan digerakkan bukan semata-mata untuk pemerintah tetapi didasari filosofi pelayanan publik seluas-luasnya.

2. Penyelenggaraan kearsipan yang tidak *infocentris* dan *egocentris* karena lembaga informasi termasuk organisasi kearsipan ada kecenderungan bersifat *infocentris*. *Infocentris* biasanya akan diikuti dengan *egosentris* yang berimbas pada ego sektoral. Jika hal ini dibiarkan berkembang dalam iklim kerja di organisasi kearsipan maka kearsipan akan berkembang menjadi bidang yang tidak berfungsi karena kurang mengakomodir kebutuhan dan tuntutan bidang lainnya. Kearsipan seharusnya mampu memfasilitasi seluruh bidang. Oleh karena itu, dalam

pengembangannya harus berorientasi pada kebutuhan para *stakeholders*/penggunanya.

3. Menumbuhkembangkan budaya literasi informasi di organisasi kearsipan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna. Literasi informasi juga perlu dikembangkan di masyarakat supaya masyarakat memiliki kemampuan untuk mendayagunakan informasi yang telah disediakan oleh organisasi kearsipan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.
- Brown, John Seely and Paul Duguid, *The Social Life of Information*, USA: President and Fellows of Harvard College, 2000.
- Laksmi, dkk., *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penaku, 2011.
- Padmo, Soegijanto, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2002.

Purwanto, Bambang, *Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Indonesia*, Pidato Ilmiah Dies Natalis UGM ke-63, 2012.

Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*,. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Susanto, Astrid, *Komunikasi Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1977.

Tranggono, Indra, *DIY dan Tantangan Ekonomi Kreatif*. Opini pada SKH Kedaulatan Rakyat, 2014.

<http://finance.detik.com/read/2014/11/20/162558/2754401/4/hapus-kemenparekraf-jokowi-akan-bentuk-badan-ekonomi-kreatif>

<http://krjogja.com/read/187566/ki-jamin-warga-berhak-dapat-kemudahan-akses-informasi.kr>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_kreatif#Perkembangan\\_ekonomi\\_kreatif\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif#Perkembangan_ekonomi_kreatif_di_Indonesia)

# REFRAMING SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN

Ully Isnaeni Effendi<sup>1</sup>

## Abstract

*Human resources as assets and agents of change is very important for an organization. There reframing concepts related to changes in the organization, the discussion here emphasizes the human resource frame. Changes in the organization needed to be able to continue to survive. Increased knowledge and skills of human resources in an effort to improve the archival competency of human resources, which in turn will increase the competence of the organization. Many ways to improve the knowledge and skills of human resources archives, among others, is through education and training.*

**Keywords:** *human resources, reframing, change, education and training*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan terus terjadi (*change, change, and change again*)

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset (*human capital*) berharga bagi suatu organisasi. Berpijak pada kalimat tersebut tidaklah berlebihan apabila SDM bagi suatu organisasi adalah hal yang sangat penting. SDM yang handal dibutuhkan setiap organisasi dengan tingkat kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang organisasi tersebut. Bahkan ada beberapa pendapat bahwa peran SDM dalam suatu organisasi tidak hanya sebagai *human capital* tetapi juga sebagai *active agent*

bagi perubahan suatu organisasi.

Tumbuh kembang suatu organisasi sangat tergantung dari pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh semua anggotanya. Menyikapi perubahan yang terjadi terus menerus, SDM yang terlibat harus mampu mengetahui *bagaimana cara mengembangkannya*. Pengembangan organisasi tidak hanya secara fisik organisasi saja tetapi juga *value* dari organisasi. *Value* disini lebih kepada *skill* dari SDM yang ada. Masing-masing SDM mempunyai *skill* yang berbeda-beda tergantung dari bidang kerja dan kebutuhan. Espejo, *et.al* (1996) mengemukakan

---

<sup>1</sup> *Arsiparis Arsip UGM*

bahwa organisasi dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki sehingga organisasi mampu memberikan kinerja terbaiknya dan memiliki kemampuan bersaing.

Terdapat berbagai macam strategi dalam meningkatkan kemampuan organisasi agar memiliki kemampuan yang berdaya saing, salah satunya adalah pendekatan *reframing*. Pendekatan *reframing* merupakan pergeseran konsepsi organisasi tentang bagaimana suatu organisasi bisa mencapai tujuannya. Karakteristik spesifik dari pendekatan ini, menegaskan bahwa upaya menciptakan kompetensi organisasi harus dilakukan manakala usaha yang dilakukan mampu membuka pola pikir SDM dalam organisasi.

## **B. Maksud dan Tujuan**

SDM sebagai aset penting dalam suatu organisasi merupakan pelaksana dan penggerak untuk mencapai tujuan, sehingga dituntut terus berubah. Melihat pentingnya SDM bagi organisasi, tidak ada salahnya mencoba untuk menelaah konsep *reframing*

organisasi khususnya dari *frame* SDM kearsipan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan memaparkan mengenai bentuk perubahan yang dapat diterapkan pada SDM kearsipan ini melalui salah satu teori dalam ilmu manajemen.

## **II. ANALISIS PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Teori**

Konsep *framing* organisasi dikenal sebagai salah satu teori dalam bidang ilmu manajemen yang berhubungan dengan perubahan organisasi. *Framing* organisasi adalah teori pengelolaan organisasi yang dapat menilai kegiatan organisasi melalui berbagai sudut pandang. Ada empat *frame* yang diterima secara umum yaitu bersifat struktural, SDM, politik, dan simbolik.

#### **1. *Frame* struktural**

*Frame* struktural adalah strategi dimana organisasi tidak mengakui apabila karyawan atau SDM hanya sebatas sebagai individu tetapi juga sebagai kelompok bisnis massa yang terpisah. Maksudnya adalah

masing-masing karyawan atau SDM diberi tugas dan kewajiban kemudian bekerja sama dalam satu *team work* untuk mencapai tujuan organisasi.

2. *Frame* SDM

*Frame* SDM adalah setiap masing-masing individu atau karyawan dipandang sebagai bagian dari anggota keluarga besar (organisasi). Setiap anggota keluarga memiliki kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan keinginan.

3. *Frame* politik

*Frame* politik adalah memandang organisasi sebagai belantara kompetitif (*jungle competitive*), dimana banyak karyawan bersaing untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan yang sangat terbatas.

4. *Frame* simbolik

*Frame* simbolik adalah memandang organisasi sebagai suku atau bangsa. Budaya karyawan sangat dibentuk oleh mitos, upacara, dan ritual lainnya.

Dengan menganalisis organisasi *dengan menggunakan frame*, suatu organisasi dapat mengidentifikasi bagian terbaik dalam bidang yang inefektif dan inefisiensi.

## B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini *frame* diartikan sebagai kaca mata, sehingga dapat dikatakan bahwa mencoba melihat organisasi dari berbagai atau banyak *frame*. Dalam pembahasan ini adalah empat kaca mata untuk melihat suatu organisasi. Organisasi membutuhkan transformasi secara terus menerus untuk menciptakan dan mempertahankan perubahan. Saat ini perubahan menjadi kebutuhan organisasi untuk dapat terus *survive* (bertahan). Dengan semakin maju dan pesatnya perubahan, organisasi diharapkan terus berinovasi dan kreatif serta fleksibel dalam menghadapi perubahan. Organisasi yang dapat dengan cepat tanggap terhadap perubahan akan cenderung dapat menyelesaikan masalahnya dan mampu bertahan.

Salah satu bentuk transformasi organisasi

adalah *reframing* organisasi. Pendekatan *reframing* organisasi diperlukan untuk menggeser konsep dasar bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya. Konsep *reframing* organisasi mengemukakan empat frame yang diterima secara umum yaitu bersifat struktural, SDM, politik, dan simbolik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan kali ini akan menitikberatkan pada salah satu *frame* yaitu *frame* SDM. Fokus kajian lebih kepada bagaimana penerapan *frame* SDM tersebut dalam konteks SDM kearsipan. Secara umum setiap SDM dengan bidang pekerjaannya masing-masing membutuhkan keahlian dan kompetensi sesuai yang telah disyaratkan oleh masing-masing bidang tersebut. Begitu pula dengan SDM kearsipan termasuk didalamnya adalah jabatan fungsional arsiparis, sangat erat kaitannya dengan kompetensi.

Terdapat berbagai macam definisi istilah kompetensi SDM. Beberapa pakar memberikan definisi yang bervariasi terhadap istilah kompetensi SDM, namun secara umum istilah kompetensi SDM dapat

disimpulkan sebagai “*the capability to perform*”. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa kompetensi SDM terdiri dari berbagai variabel. Sanchez *et.al* (1997) menegaskan bahwa kompetensi SDM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kompetensi yang bersifat *visible*, seperti kompetensi pengetahuan (*knowledge competency*) dan kompetensi keahlian (*skill competency*); serta kompetensi yang bersifat *invisible (hidden competency)* seperti konsep diri, sifat, dan motif yang masuk dalam kategori sikap (*attitude*). Sementara itu Robbins (2000) menegaskan bahwa salah satu bentuk kompetensi SDM yang merupakan *biographical characteristic* adalah kemampuan (*ability*). Dari pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kompetensi SDM terdiri dari empat variabel yaitu:

1. p e n g e t a h u a n (*knowledge*)
2. kemampuan (*ability*)
3. keahlian/ketrampilan (*skill*)
4. sikap (*attitude*)

P e n g e t a h u a n (*knowledge*) menjadi

variabel utama atau pondasi yang memberi pengaruh kepada kemampuan (*ability*), keahlian/ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Kualitas pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki masing-masing individu akan membedakan kualitas kemampuan (*ability*), keahlian/ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) antara SDM satu dengan SDM yang lainnya. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa dalam proses peningkatan kompetensi SDM, *knowledge* menjadi hal yang utama.

Lembaga kearsipan sebagai sebuah organisasi yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan diharapkan mempunyai SDM yang handal. Hal ini dikarenakan tugas lembaga kearsipan tidak hanya mengelola tetapi juga menyangkut masalah pembinaan. Lembaga kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 19 adalah ANRI, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Masing-masing lembaga kearsipan tersebut

mempunyai tugas membina satuan kerja/unit kerja dan unit kearsipan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Terkecuali ANRI yang mempunyai tugas melakukan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Miftah Thoah dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Organisasi" mendefinisikan pengertian pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang

dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah, 1997:16-17).

Di bidang kearsipan yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan adalah kegiatan untuk memberi pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan, dan SDM kearsipan serta pemangku kepentingan lainnya, berkenaan dengan arsip guna mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan optimal. Pembinaan tidak hanya kepada unit atau lembaga kearsipan saja, tetapi juga kepada SDM-nya. ANRI sebagai instansi pembina jabatan fungsional arsiparis mempunyai tugas diantaranya adalah menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional arsiparis, menyusun kurikulum pelatihan fungsional arsiparis, dan teknis kearsipan, menyelenggarakan pelatihan fungsional arsiparis dan teknis kearsipan, melakukan uji kompetensi, dll.

Pengertian arsiparis menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan

kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri. Kegiatan kearsipan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Jabatan fungsional arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya pada lembaga negara, pemerintah daerah termasuk desa, dan perguruan tinggi negeri.

### **Kompetensi arsiparis**

Organisasi dalam hal ini lembaga kearsipan perguruan tinggi, selalu dituntut untuk berubah kearah yang lebih baik dikarenakan adanya persaingan organisasi maupun persaingan SDM yang semakin meningkat. Lembaga kearsipan perguruan tinggi diharapkan mempunyai SDM yang *capable*, handal, dan berkualitas. Dari pengertian arsiparis menurut Keputusan Menpan RB tersebut, arsiparis mempunyai tugas pokok dari sejak pengolahan arsip sampai

dengan menjadi informasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat 1, yaitu:

“Tugas pokok arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi”.

Oleh karena itu, seorang arsiparis diharapkan mampu atau *capable* untuk mengolah arsip, dan mengolah informasinya. Dalam pengelolaan arsip tersebut dibutuhkan pengetahuan khusus di bidang kearsipan. Terdapat persyaratan khusus dalam pengangkatan jabatan fungsional arsiparis, seperti pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional arsiparis kategori ketrampilan adalah Diploma III (DIII) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan. Untuk tingkat keahlian adalah berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan. Bagi yang berijazah lain maka PNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis. Dengan latar belakang pendidikan formal maupun melalui pendidikan dan pelatihan, seorang arsiparis diharapkan mempunyai kemampuan kearsipan.

Tahun-tahun yang telah lalu, pengangkatan seorang arsiparis tidak harus berasal dari *background* pendidikan kearsipan saja, tetapi jenjang pendidikan minimal adalah SMA atau melalui *impassing*. Dengan

kondisi seperti itu, maka tidak semua arsiparis mempunyai *background* atau pengetahuan dasar kearsipan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sebagai seorang arsiparis harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan. Pendidikan dan/atau pelatihan tersebut dapat berupa pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, atau berupa pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat bermacam-macam metode pendidikan maupun pelatihan untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan, dan keahlian SDM, sebagai contoh adalah:

1. *On the job training*

*On the job training* adalah suatu bentuk pembekalan yang dapat mempercepat proses pemindahan pengetahuan dan pengalaman kerja/*transfer knowledge* dari para karyawan senior ke junior. Pelatihan ini langsung menerjunkan karyawan bekerja sesuai dengan *job description* masing-masing di bawah pengawasan karyawan senior. Keuntungan *on the job training* adalah langsung mendapatkan umpan balik karena berinteraksi langsung, relatif tidak mahal, peserta pelatihan dapat belajar sambil bekerja, serta tidak membutuhkan ruang kelas khusus. Ada beberapa bentuk

pelatihan *on the job training*, antara lain adalah:

- a. Pendampingan (*coaching*)  
Pendampingan adalah pelatihan dimana karyawan diajarkan keahlian dan ketrampilan kerja oleh atasan/karyawan lain yang lebih berpengalaman/senior. Cara ini akan berjalan efektif apabila periode pelatihan lama atau waktunya panjang.
- b. Rotasi (*rotation*)  
Karyawan ditugaskan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain dalam satu organisasi, sehingga diperoleh pengalaman dan pengetahuan kerja pada bagian-bagian organisasi yang berbeda.
- c. Magang (*apprenticeship training*)  
Pembekalan karyawan dengan cara belajar langsung dengan senior atau yang lebih berpengalaman dan diawasi oleh ahlinya untuk mendapatkan keahlian (*skill*) yang sama dengan ahlinya. Metode ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama.

## 2. *Off the job training*

Pelatihan yang dilakukan di luar jam kerja dan berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja agar perhatian peserta dapat lebih

terfokus. Pelatihan ini biasanya menggunakan metode simulasi. Pelatihan dengan metode *off the job training* ini mempunyai beberapa keuntungan seperti *trainer/instruktur/pengajar* harus lebih terampil dalam mengajar, karyawan dapat lebih konsentrasi dan terfokus perhatiannya, serta tidak mengganggu pekerjaan karena di luar jam kerja.

Sampai dengan saat ini dari beberapa metode tersebut, ANRI sebagai lembaga Pembina lebih banyak menggunakan metode *off the job training*. Berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh ANRI bertujuan untuk meningkatkan keahlian dari SDM kearsipan, khususnya arsiparis. Pendidikan dan pelatihan yang ada pun berdasarkan tema-tema tertentu seperti pendidikan dan pelatihan manajemen arsip inaktif, manajemen arsip statis, manajemen arsip perguruan tinggi, penyusutan arsip, dll. Masing-masing tema dalam pendidikan dan pelatihan tersebut dibahas secara mendalam dengan harapan para peserta pendidikan dan pelatihan akan paham dan mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Ditambahkan pula, tahun-tahun belakangan, ANRI mulai mengadakan yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi ini berhubungan dengan kearsipan, yaitu sertifikasi arsiparis yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan untuk memberikan

pengakuan formal kepada arsiparis oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi bidang kearsipan. Uji kompetensi ini dimungkinkan sebagai upaya untuk mendapatkan arsiparis yang handal dan *capable*.

### **SDM dan Perubahan**

Sumber daya manusia dalam menghadapi dan menyikapi perubahan tidak semuanya sama. Perasaan ketidakpastian, ketidakmampuan, kurang ilmu, ketidaknyamanan, dll. akan menghinggapi SDM pada saat awal perubahan. Strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk meminimalkan permasalahan tersebut adalah dengan pelatihan SDM untuk mengembangkan keahlian, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan, serta dukungan psikologis. Penekanan *frame* SDM lebih kepada keahlian SDM-nya. Organisasi dengan SDM sebagai penggerak dan agen perubahan tidaklah salah apabila melakukan investasi untuk pelatihan bagi SDM-nya. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun, apabila organisasi berpikiran dan fokus kepada kelangsungan organisasi (*survive*), hal tersebut bukan masalah, karena pada akhirnya organisasi akan mendapatkan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keahlian.

Karakteristik spesifik dari *frame*

SDM ini adalah organisasi berupaya membuka pola pikir SDM-nya sebagai upaya untuk menciptakan kompetensi organisasi. Perubahan yang terus terjadi menuntut SDM untuk selalu siap dan terbuka akan hal baru. Era teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dengan SDM yang berkompeten akan mampu menghasilkan kinerja organisasi. Hal tersebut berlaku juga untuk SDM kearsipan, khususnya arsiparis. Arsiparis dengan berbagai macam jenis pekerjaannya dituntut untuk terus maju seiring dengan berkembangnya zaman.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

*Invest in people*, memfasilitasi SDM untuk mengembangkan potensi diri jauh lebih menguntungkan secara jangka panjang bagi organisasi. Peningkatan pengetahuan dan *skill* SDM dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan baik yang berhubungan dengan bidangnya maupun pengetahuan dan *skill* diluar bidangnya sebagai *skill* pendukung. Mengingat tren masa depan bahwa SDM harus berilmu, kreatif, dan inovasi, termasuk di

dalamnya adalah SDM kearsipan secara umum dan arsiparis khususnya. Oleh karena itu, pengetahuan dan keahlian menjadi penting bagi SDM.

Kompetensi SDM dalam suatu organisasi akan membentuk kompetensi organisasinya, dimana SDM merupakan salah satu penggerak organisasi. Organisasi yang kompeten akan lebih dapat *survive* dan “berkawan” dengan perubahan. Perubahan tidak menjadi hal yang menakutkan namun perubahan menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi untuk terus maju.

## B. Saran

Sumber daya manusia kearsipan, khususnya arsiparis kedepan harus dapat berperan sebagai *knowledge workers* atau SDM yang memiliki *sense of information* yang tinggi yang mampu meningkatkan *knowledge* atau pengetahuannya. Banyak cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian arsiparis, tidak hanya pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan arsiparis saja tetapi

juga pengetahuan dan keahlian yang lainnya yang dapat mendukung pekerjaan arsiparis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang *Jabatan Fungsional Arsiparis*.
- Bolman, Lee. G, Terrence E. Deal, *Reframing Organization: Arstistry, Choice, and Leadership*, John & Wiley Sons, Inc. 2008.
- Espejo, Raul, Schuhmann W.; Schwaninger M.; Bilello U., *Organizational Transformastion and Learning: A Cybernetic Approach to Management*, Mc. Graw Hill: New York, 1996.
- Sanchez, *Competence-Based Strategic Management*, John William & Sons: England, 1997
- Thoha, Miftah, *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa, dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993.
- [http://www.ristek.go.id/file/upload/R eferensi/jab\\_fungsional1/arsiparis.htm](http://www.ristek.go.id/file/upload/R eferensi/jab_fungsional1/arsiparis.htm)

**MELIHAT UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI  
UNIVERSITAS PANCASILA MELALUI KHAZANAH ARSIP**

*Kurniatun<sup>1</sup>*

Jati diri Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan dan Universitas Pusat Kebudayaan. Salah satu jati diri UGM sebagai Universitas Pancasila, yaitu:

“Universitas yang menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kiprah penelitian (mengungkap kenyataan dan kebenaran, objektivitas dan universalitas ilmu pengetahuan), pendidikan/pengajaran dan pengabdian pada masyarakat, selaras dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila (Keputusan Majelis Wali Amanat Univeristas Gadjah Mada Nomor 19/SK/MWA/2006).”



Keputusan Majelis Wali Amanat  
Universitas Gadjah Mada  
Nomor 19/SK/MWA/2006

Secara fisik UGM juga menggunakan nama Pancasila untuk salah satu jalan di lingkungan kampus. Pada saat kita memasuki kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) melewati pintu gerbang utama tentu kita akan melewati jalan Pancasila. Bisa jadi itu merupakan salah satu cara UGM untuk menunjukkan bahwa UGM merupakan “Universitas Pancasila”. Ditambah juga dengan berdirinya Pusat Studi Pancasila yang dibentuk berdasar Surat Keputusan Rektor UGM Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37. Selain dari segi fisik, kiprah UGM sebagai universitas Pancasila bisa dilihat dari beberapa khazanah arsip yang tersimpan di Arsip UGM.



Foto Gedung Pusat UGM dengan latar belakang Gunung Merapi dilihat dari Jl. Pancasila dan deretan pohon cemara di kanan dan kiri jalan (AF.IP.IG.1960an.1B).


<sup>1</sup> *Arsiparis Arsip UGM*



SK Pendirian Pusat Studi Pancasila berdasarkan Keputusan Rektor UGM Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37

### Era 1950-1990

Pada awal pendiriannya, UGM sudah menekankan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan kampus. Hal ini tercantum dalam statuta UGM yang pertama, yaitu di Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Universitas Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnya.



Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada

Kegiatan monumental pertama di UGM yang mengangkat tema Pancasila diawali oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro. Pada tanggal 19 September 1951, Prof. Mr. Drs. Notonagoro selaku Sekretaris Senat Universitas dan Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, menyampaikan pidato pada Promosi *Honoris Causa* (HC) P.J.M. Ir. Soekarno, Presiden RI dalam Ilmu Hukum. Pidato ini kemudian diterbitkan dengan judul Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Pertama, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prof. Mr. Drs. Notonagoro menyampaikan antara lain:

1. Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara dari Republik Indonesia, terlepas dari

susunan kata-kata tertentu dalam sebuah Undang-Undang Dasar.

2. Salah satu perwujudan Pancasila ialah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bahwa Pancasila merupakan dasar daripada pendidikan dan pengajaran serta usaha pengetahuan, yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, yang dalam pasal 4 menentukan bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolah berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, sedangkan untuk Universitas Negeri Gadjah Mada dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950.
3. Khusus bagi Universitas Negeri Gadjah Mada, Pancasila mempunyai kedudukan yang istimewa. Asas kebangsaan menjelmakan tiga jenis pengaruh dalam susunan Universitas Negeri Gadjah Mada, yaitu persesuaian susunan pelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan negara, pada prinsipnya seorang dosen harus warga negara, hanya jika perlu seorang dosen bukan warga negara, dan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran.
4. Bagi Universitas Negeri Gadjah Mada Pancasila sebagai asas filsafat daripada hidup, sebagai asas dan pendirian hidup yang memungkinkan atau menguatkan penentuan sikap dalam

penyelidikan dan pendapat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya.

Sebagai tindak lanjut dari seri pertama, Prof. Mr. Drs. Notonagoro kemudian menerbitkan seri yang kedua, yaitu Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Kedua, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia). Prof. Mr. Drs. Notonagoro mengemukakan Pancasila sebagai sudut pandang dalam usaha ilmu pengetahuan memungkinkan orang tidak berpegang pada pendirian “ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan” akan tetapi pada pendirian yang teologis yaitu mementingkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebaikan hidup kemanusiaan, tentunya dengan tetap memelihara tugas ilmu pengetahuan yang langsung dan murni yaitu mencapai kenyataan termasuk kebenaran.

Pada tahun 1955, UGM turut mengenalkan Pancasila di dunia internasional. Hal ini tercantum dalam Laporan Tahunan UGM 1955/1956, Prof. Dr. M. Sardjito dalam Konferensi Ranggon, 24-27 Oktober 1955 menyatakan bahwa universitas tidak saja harus memberi kepintaran khusus (jurusan spesialis) tetapi juga budaya yang termasuk juga didalamnya kesusilaan, yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia

juga harus digunakan sebagai dasar dari universitas-universitas di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1957, Prof. Mr. Drs. Notonagoro menerbitkan seri terbitan Pantjasila yang ketiga, "*Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*". Dalam kata pengantar, Prof. Dr. M. Sardjito (Presiden UGM) mengungkapkan bahwa UGM mempunyai tanggung jawab yang berat dalam memberikan penjelasan mengenai Pancasila secara ilmiah kepada masyarakat. Pada seri ketiga ini Prof. Mr. Drs. Notonagoro mengungkapkan bahwa UGM harus melakukan penyelidikan untuk memperoleh pengertian ilmiah daripada Pancasila dan dilakukan usaha penggunaannya yang baik dan bermanfaat serta berbahagia bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, rakyat, masyarakat dan negara. Pada bagian akhir dari terbitan ketiga ini terdapat catatan yang berisi: Naskah "Pembahasan ilmiah tentang pemerintahan Negara Republik Indonesia, dipersembahkan bagi negara dan bangsa oleh pengurus senat dan Senat UGM", pada tanggal 5 Juni 1958 dihaturkan kepada instansi-instansi pusat negara.

Tahun 1959/1960, Rektor UGM kembali menyampaikan tentang keberadaan Pancasila. Rektor UGM, Prof. Dr. M. Sardjito dalam Laporan Tahunan UGM 1959/1960

menegaskan bahwa sejak berdiri UGM senantiasa memberi petunjuk-petunjuk agar Pancasila dapat meresap di hati sanubari para mahasiswanya. Pada tanggal 17 Februari 1959 alumni UGM menyelenggarakan seminar Pancasila dengan menghadirkan pembicara Prof. Mr. Drs. Notonagoro yang menjelaskan secara ilmiah tentang tempat dan kedudukan Pancasila di dalam ketatanegaraan Indonesia.

Tahun 1961, untuk kesekian kalinya Rektor UGM menegaskan kembali tentang Pancasila. Dalam Laporan Tahunan UGM 1960/1961, Prof. Dr. M. Sardjito menegaskan bahwa corak nasional Indonesia yang khas adalah Pancasila. Oleh karena itu, dari dulu kita senantiasa mengusahakan mengisi Pancasila dalam pengertian ilmiahnya dan dalam pengertiannya untuk dipraktikkan, seperti pidato P.J.M Bung Karno menjadi *doctor honoris causa*, pidato-pidato pada seminar Pancasila, dan pidato-pidato yang disiarkan di RRI oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.

Pada 1 Juni 1963, UGM untuk pertama kalinya memperingati hari lahirnya Pancasila dalam rapat senat terbuka dengan pidato peringatan oleh rektor dan pidato ilmiah oleh seorang guru besar. Hal ini tercantum dalam Laporan Tahunan UGM 1962/1963. Namun sayang pada tahun sebelumnya, Fakultas Filsafat dan Umum dihapus, untuk itu tugas dalam bidang indoktrinasi Pancasila/

manipol/usdek dilaksanakan oleh Biro Penjelenggara Kuliah-Kuliah Khusus, dimana biro ini bertugas memberikan penyuluhan kepada:

1. Pegawai tata usaha golongan E dan F di UGM
2. Para dosen Fakultas Teknik, Pertanian dan Kehutanan serta Sastra dan Kebudayaan
3. Para pejabat resmi di Catur Tunggal, Kepala Dinas Niveau Karesidenan dan para Dosen di Fakultas Pertanian di Purwokerto
4. Keluarga Persatuan Wanita Gadjah Mada
5. Para pegawai negeri yang mengikuti kursus di BPA.

Masih melalui tangan Prof. Drs. Notonagoro, S.H. pada tahun 1968 UGM menerbitkan buku Pantjasila secara Ilmiah Populer. Dalam buku ini terdapat tulisan yang menyatakan bahwa Senat UGM mengatakan bahwa:

“Apa yang tercantum dalam Pancasila merawankan hati bangsa Indonesia bahkan penjelmaan daripada cita-rindu-kalbunya. Asas-asas daripada Pancasila meresap dan hidup terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup, yang telah lama berada, Pancasila adalah persifatan dan bentuk baru yang sesuai dengan keadaan daripada ideologi bangsa Indonesia.”

Kemudian pada tahun 1976 melalui proyek PPPT UGM yang

diketahui oleh Prof. Drs. Notonagoro, S.H., UGM menghasilkan laporan penelitian yang berjudul “*Penelitian Serat Centini sebagai Pengupasan Dasar Falsafah Indonesia dalam Rangka Mengisi Makna Pancasila*”. Dalam laporan penelitian ini dijelaskan tentang makna-makna dari lirik/syair dari tembang-tembang Jawa yaitu Sarkara, Sinom, Asmaradana, Dudukwuluh (Megatruh), Kinanthi, Gambuh, Pangkur, Mijil, dan Putjung.

Tahun 1977, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI mengesahkan Statuta UGM. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0233/U/1977 tentang Pengesahan Statuta Universitas Gadjah Mada. Pasal 2 surat keputusan itu menyebutkan:

“Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Tahun 1983, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan SK No. 86/DIKTI/Kep/1983 tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini biasa disingkat Penataran P-4 Seratus Jam. Program ini merupakan pengganti mata kuliah dasar umum Pancasila, yang memiliki bobot yang setara dengan dua satuan kredit semester (2 sks).

Pada tahun yang sama, 1983, masalah Pancasila diangkat Prof. Dr. Moh. Idris A. Kesuma untuk mendapatkan gelar jabatan guru besar pada Fakultas ISIPOL UGM. Pidato pengukuhan nya berjudul “Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Falsafah Pancasila terhadap Tantangan-Tantangan baik dari Dalam Negeri maupun dari Dunia Internasional”. Dalam pidatonya Prof. Dr. Moh. Idris A. Kesuma menyarankan kepada UGM agar mengadakan penelitian ilmiah mengenai falsafah Pancasila dalam segala bidang ilmu pengetahuan dan juklak-juklaknya.

Tahun 1988, UGM melalui penerus dari Prof. Drs. Notonagoro, S.H. yaitu Sri Soeprpto mengadakan penelitian yang berjudul “*Identifikasi Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila*”. Pada penelitian ini dapat diketahui tentang pemikiran-pemikiran Notonagoro tentang

filsafat Pancasila, pengalaman Pancasila dan penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemudian dikembangkan dan disusun menjadi suatu etika Pancasila bagi bangsa Indonesia. Etika Pancasila merupakan dasar sikap dan citra kepribadian yang dituntut dan yang seharusnya tertampil atau terdapat dalam suatu lingkungan masyarakat.

Tahun 1990, Sri Suprpto melanjutkan penelitiannya yang telah dilakukan pada tahun 1988. Kali ini penelitiannya berjudul “*Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila*”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa etika Pancasila merupakan etika normatif yang objeknya adalah tingkah laku, perbuatan, tindakan manusia Indonesia baik secara individu maupun kelompok ditinjau dari sudut kebaikan menurut nilai-nilai Pancasila.

### **Era 1990-2010**

Statuta UGM tahun 1992 kembali menegaskan Pancasila sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan akademik. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0440/0/1992 tentang Statuta UGM, dalam pasal 2 menyebutkan:

“Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi nasional bertugas membentuk dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya, membina ilmu pengetahuan dan teknologi dan

melestarikan dan mengembangkan secara ilmiah unsur-unsur dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Tahun 1998, pada saat rakyat Indonesia menuntut reformasi birokrasi, UGM tidak tinggal diam. UGM turut mengawal proses reformasi agar tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah UGM menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “*Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi*” yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998. Diskusi ini menghadirkan *keynote speaker* Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan judul “*Pancasila: Sumber Inspirasi, Visi, dan Agenda Aksi Reformasi*”.



Rektor UGM, Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. menyampaikan sambutan dalam Diskusi Panel “Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi” (AF4/AM.MS/1998-10A)

Tahun 2003, UGM mengeluarkan laporan penelitian tentang “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila*”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Ekonomi Pancasila selama Desember 2002 s.d. Mei 2003. Para peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Mubyarto, Edy Suandi Hamid, Hudiyanto, dan Dumairy. Dari laporan penelitian ini dapat diketahui bahwa UGM giat dalam pengembangan Ekonomi Pancasila.

Tahun 2004, UGM menerbitkan buku yang berjudul “*Pancasila Dasar Negara, UGM & Jati Diri Bangsa*”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Dr. Ir. Soekarno, Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Prof. Dr. M. Sardjito, Dr. Mohammad Hatta dan Prof. Dr. Mubyarto. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meneguhkan kembali bahwa sejak berdirinya tahun 1949, UGM bertekad menjadi simbol perjuangan bangsa yang baru merdeka dan berusaha menanamkan jiwa Pancasila kepada semua mahasiswanya melalui kuliah-kuliah *stadium generale*. UGM juga menyelenggarakan kuliah *stadium generale* Pancasila bagi para mahasiswanya yang dicanangkan oleh Rektor UGM pertama yaitu Prof. Sardjito pada Mei 1959.

Untuk memberikan penghargaan kepada Prof. Mr. Drs. Notonagoro, tahun 2006 UGM menerbitkan buku yang berjudul “*Prof. Notonagoro & Pancasila, Analisis Tekstual & Kontekstual*”. Prof. Notonagoro

memberikan inspirasi bagi UGM agar tetap berkomitmen untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan Pancasila dengan mengembangkan Pusat Studi Pancasila dan mengadakan seminar Pancasila. Pada tahun ini tema dies natalis UGM juga berkaitan dengan Pancasila, yaitu “*Revitalisasi Pertanian menuju Bangsa yang Mandiri Bermartabat dan Berdaulat Berdasarkan Pancasila*”.

Pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2009, UGM menjadi tuan rumah Konggres Pancasila dengan tema “*Meneguhkan, Mereaktualisasikan, dan Merevitalisasikan Nilai-nilai Pancasila Menuju Terwujudnya Indonesia yang Modern, Demokratis, Adil dan Sejahtera*”, dimana konggres ini merupakan kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi RI. Konggres ini menghasilkan Deklarasi Yogyakarta yang berisi:

1. Pancasila adalah sistem nilai filsafat terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bersama dengan semangat bhineka tunggal ika. Oleh karenanya, segenap komponen bangsa Indonesia wajib menunjung tinggi, menjaga dan membela Pancasila.
2. Sebagai dasar Negara, Pancasila harus menjadi sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur bagi pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

jenjang tertinggi hingga jenjang terendah dan sekaligus menjadi sumber nilai dan tolok ukur moral bagi seluruh aspek penyelenggaraan Negara.

3. Negara harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkannya dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
4. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara melalui Pendidikan Pancasila kepada peserta didik mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi secara sadar, terencana dan terlembaga dengan saksama.

Tahun 2010, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 06/D/T/2010 tentang Rambu-rambu Strategi Pengembangan Model Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebutan Pancasila dalam Statuta UGM merupakan salah satu wujud penekanan pentingnya ideologi Pancasila sebagai asas UGM. Selain itu, dari berbagai kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh UGM menunjukkan bahwa UGM turut berperan serta dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, wajar apabila UGM disebut sebagai “*Universitas Pancasila*”.


**Sumber:**

1. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0233/U/1977 tentang Pengesahan Statuta Universitas Gadjah Mada
3. SK Dirjen Dikti No. 86/DIKTI/Kep/1983 tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0440/0/1992 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 19/SK/MWA/2006 tentang Jati Diri dan Visi Universitas Gadjah Mada
6. SK Rektor UGM No. UGM/87/3966/UM/01/37 tentang Pembentukan Pusat Studi Pancasila UGM
7. Laporan Tahunan UGM 1955/1956
8. Laporan Tahunan UGM 1959/1960
9. Laporan Tahunan UGM 1960/1961
10. Laporan Tahunan UGM 1962/1963
11. Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Pertama, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.
12. Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Kedua, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.
13. Penerbitan mengenai Pantjasila Nomer Ketiga, Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro.
14. Pantjasila secara Ilmiah Populer oleh Prof. Drs. Notonagoro, S.H.
15. Penelitian “Serat Centini” sebagai Pengupasan Dasar Falsafah Indonesia dalam Rangka Mengisi Makna Pancasila oleh

- Prof. Drs. Notonagoro, S.H.
16. Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Moh. Idris A. Kesuma, “Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Falsafah Pancasila terhadap Tantangan-Tantangan baik dari Dalam Negeri maupun dari Dunia Internasional”.
  17. Identifikasi Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila oleh Sri Soeprapto.
  18. Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila oleh Sri Soeprapto.
  19. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila, Pustep UGM.
  20. Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X
  21. Prof. Notonagoro & Pancasila, Analisis Tekstual & Kontekstual oleh Ferry Edwin S., dkk.
  22. Prosiding Kongres Pancasila “ M e n e g u h k a n , Mereaktualisasikan dan Merevitalisasikan Nilai-nilai Pancasila Menuju Terwujudnya Indonesia yang Modern, Demokratis, Adil dan Sejahtera”.

**PERPUSTAKAAN DAN ARSIP:  
SEBUAH KAJIAN KOMPARATIF**

*Suprayitno*<sup>1</sup>



Judul : Libraries and Archives: A Comparative Study  
 Pengarang : Tomas Lidman  
 Penerbit : Chandos Publishing  
 Kota : Oxford, UK  
 Tahun : 2012  
 Halaman : xvi, 123 halaman  
 ISBN : 978-1-84334-642-5

Buku ini membahas seluk beluk perpustakaan dan arsip secara eksklusif. Buku ini dikarang oleh Tomas Lidman yang diterbitkan 2 tahun silam. Tomas Lidman adalah seorang profesional di bidang ilmu perpustakaan dan informasi asal Swedia. Kariernya diawali dengan menjadi pustakawan di Perpustakaan Nasional Swedia tahun 1970, dan pernah juga menjadi pustakawan di Perpustakaan Universitas Stockholm, yang merupakan salah satu perpustakaan terbesar di Swedia. Pada tahun 1995, kariernya pun semakin menanjak dengan diangkatnya menjadi Kepala Perpustakaan Nasional Swedia.

Delapan tahun berikutnya (2003), Tomas Lidman diangkat oleh Menteri Kebudayaan Swedia menjadi arsiparis di Arsip Nasional Swedia sampai tahun 2010. Selama 7 tahun menjadi arsiparis, Tomas Lidman pernah menduduki posisi bergengsi di bidang kearsipan tingkat internasional, yaitu menjadi *Vice President of The International Council on Archives (ICA)* tahun 2006.

Buku ini terbit berangkat dari pengalaman Tomas Lidman yang sering menemukan fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan fungsi/tugas antara perpustakaan dan

<sup>1</sup> ASN Kemnakertrans Jakarta

arsip. Tidak hanya masyarakat awam saja yang tidak mengetahui atau belum mengetahui apa perbedaan dari kedua lembaga tersebut, bahkan yang paling mengagetkan Tomas Lidman adalah pada saat mendapatkan pertanyaan serius dari seorang Menteri Pendidikan Swedia tentang apa perbedaan perpustakaan dan arsip. Sebagian besar masyarakat menganggap kedua institusi warisan (*heritage institution*) ini fungsinya sama, padahal sebenarnya berbeda.

Baik perpustakaan dan arsip sama-sama menyimpan *paper*, manuskrip, dan informasi lainnya dalam berbagai bentuk dan media, baik digital maupun analog. Menurut Lidman, karena alasan kesamaan inilah banyak kebijakan politis yang mengarahkan fungsi perpustakaan dan arsip dijadikan satu. Contoh negara yang menganut pendekatan ini antara lain Kanada, Mesir, India, dan belum lama ini (sekitar akhir tahun 2011) adalah Belanda yang menggabungkan *The Koninklijk Bibliotheek* (Perpusnas) dengan Arsip Nasional menjadi satu atap. Tomas Lidman tidak sependapat dengan ide penggabungan kedua institusi seperti ini. Meskipun oleh publik kedua lembaga ini dianggap satu rumpun, tetapi fungsi dan tugasnya berbeda. Oleh karena itu, buku ini bermaksud mengulas perbedaan perpustakaan dan arsip serta mengangkat perdebatan dari sudut pandang yang lain. Menurut Lidman (hlm.2), perpustakaan dan arsip:

1. Memiliki tugas dan komisi yang sangat berbeda;
2. Harus saling bekerja sama dalam hal peran dan kepentingan; serta
3. Menjalankan kerja sama tersebut secara efisien sebagai lembaga yang independen.

Buku ini terdiri atas 6 bab. Lima bab selanjutnya setelah bab pengantar mengulas inti dari buku ini. Pada Bab 2, Lidman mengajak pembaca kembali ke mesin waktu era prasejarah ketika secara keseluruhan, informasi yang ada dalam masyarakat sifatnya adalah nonfiksi dan selanjutnya muncul kecenderungan '*classical antiquity*' yang menandai lahirnya fiksi dan cara-cara baru dalam berkomunikasi. Sejarah pengungkapan lahirnya arsip dan perpustakaan sejak zaman prasejarah tidak bisa lepas dari peran arkeolog yang melakukan ekskavasi yang menemukan lembaran tanah liat (*clay tablet*) di negara kota kuno Ebla. Keberadaan Ebla telah diketahui selama puluhan tahun, namun tidak ada yang tahu persis letak dan tempatnya secara historis. Ebla, yang dalam bahasa Arab Ibla (إبلا) , merupakan salah satu kerajaan paling awal di Syiria yang terletak sekitar 55 km (34 mil) barat daya Aleppo dekat desa Mardikh. Dalam hal menyebut koleksi kuno di Ebla tersebut, para pakar masih tumpang tindih antara yang menganggap sebagai bahan perpustakaan dan arsip. Karena kesalahpahaman terhadap konsep dan

alasan praktis, masih menurut Lidman, masyarakat dan pakar cenderung menganggap temuan lembaran tanah liat di Ebla tersebut adalah perpustakaan. Padahal, berdasarkan riset terkini, lembaran tanah liat tersebut adalah arsip. Hal ini dibuktikan dari penelitian arkeolog Italia Giovanni Pettinato bahwa lembaran tanah liat tersebut berumur 4500 tahun, dan istana Ebla runtuh sekitar tahun 2250 SM yang menandai akhir kebudayaan Ebla yang sudah maju. Dilihat dari isi informasi lembaran tanah liat tersebut terungkap bahwa dokumen Ebla berisi informasi tentang:

1. Administrasi Ebla;
2. Organisasi negara;
3. Perjanjian diplomatik dengan negara kota lainnya;
4. Urusan pertanian; dan
5. Perdagangan, yang jauh lebih penting (hlm.9).

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa dokumen Ebla adalah arsip, bukan bahan pustaka. Menurut Ernst Posner (hlm.17), kenapa Ebla disebut dalam banyak literatur sebagai perpustakaan karena ketika melihat masa lalu, arsiparis lebih suka menganggap arsip adalah kumpulan kertas – bukan lembaran tanah liat atau materi lainnya. Sementara dalam sejarah perpustakaan, pustakawan sudah terbiasa dengan menyebut lembaran tanah liat sebagai embrio buku dalam konsep modern seperti

sekarang ini. Lebih-lebih, masih menurut Posner, pada tahun 1938 dijelaskan dalam sebuah kamus bahwa untuk dapat dianggap sebagai bahan pustaka, lembaran (*tablet*) harus 'dibakar' terlebih dahulu, kalau tidak berarti bahan arsip. Hal ini tentu menjadi 'kecelakaan sejarah' bagi perkembangan sejarah kearsipan karena seolah-olah pengungkapan lahirnya institusi warisan pertama adalah perpustakaan, padahal sejatinya adalah arsip.

Selanjutnya, masih dalam Bab 2, Tomas Lidman mengulas tentang Aleksandria/Iskandariah, namun dalam bentuk pertanyaan: *Alexandria – library or archive?* Dalam banyak literatur banyak disebut bahwa perpustakaan Aleksandria terkenal sebagai 'institusi kultural yang paling penting yang pernah ada' di dunia yang dibangun 4500 tahun silam (hlm.18). Namun, pendapat ini disanggah oleh Lidman. Menurutnya, perpustakaan belum lahir sebelum tahun 1000 SM karena semua informasi sebelum tahun 1000 – 500 SM adalah arsip, sementara tradisi oral yang dituliskan dalam bentuk papirus dan perkamen terjadi pada milenium pertama SM, di mana perpustakaan untuk pertama kalinya dibangun di Assyria dan Mesir. Sayangnya, dalam Bab 2 ini, ulasan tentang arsip jauh lebih sedikit daripada tentang perpustakaan, apalagi pada subbagian terakhir yang menyuguhkan subjudul *library or archive* dalam bentuk pertanyaan (?)

yang tentu saja pembaca ingin tahu lebih lanjut ulasan tentang arsip secara berimbang, namun Lidman tidak menjelaskannya.

Bab 3 mengulas tentang perpustakaan dan arsip nasional sejak awal era modern sampai tahun 1900. Awal era modern diawali dengan kelahiran negara modern di Eropa, khususnya bangkitnya nasionalisme setelah Revolusi Prancis dan tuntutan akan pentingnya pengawasan, dokumentasi dan reformasi administrasi. Di sini, arsip cenderung dilihat sebagai tonggak dimulainya administrasi negara yang sangat dekat dikaitkan dengan birokrasi, sementara perpustakaan dilihat sebagai pusat intelektual dan kemudian menjadi usaha perlindungan kebebasan berkespresi dan mengungkapkan pendapat. Selain itu, kelahiran prinsip-prinsip perpustakaan dan arsip juga dibahas, seperti pengkatalogan, klasifikasi, dan prinsip asal-usul (*provenance*) arsip.

Bab 4 dan 5 menganalisis perbedaan secara prinsip antara perpustakaan nasional dan arsip nasional. Bab 4 mengulas bahwa informasi yang ada dalam perpustakaan adalah hasil dari sebuah pembelian, pemberian/hadiah maupun *legal deposit*, yang sangat berbeda dengan informasi yang ada dalam arsip. Informasi bahan pustaka dapat diklasifikasikan dan disimpan sebagai unit yang independen tanpa kehilangan isi dan konteksnya secara

signifikan. Lidman mengatakan bahwa peran perpustakaan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ilmuwan dan profesional lainnya, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat pada umumnya (hm.59).

Bab 5 mengulas tentang arsip abad XX. Berbeda dengan perpustakaan, khazanah arsip terdiri atas rekaman informasi yang bersifat unik. Setiap dokumen harus dianggap sebagai bagian dari sebuah evolusi organik dan sebagai sebuah hasil suatu aktivitas organisasi atau suatu entitas, dan harus dikelola menurut prinsip asal-usul dan aturan asli. Sebagian besar tema kearsipan dalam bab ini mengulas tentang penilaian arsip dan standarisasi pengolahan arsip dengan memanfaatkan otomasi elektronik. Dalam hal penilaian arsip, dikatakan bahwa penilaian arsip merupakan *issue* yang selalu diangkat dalam diskusi kearsipan, baik secara teoritis maupun metodologis (hlm. 83). Teknik penilaian arsip bagi Lidman merupakan pilihan mengingat sifatnya sangat diversitas, mulai dari penilaian makro, strategi dokumentasi, *sampling*, analisis fungsi, dll.

Dalam hal standarisasi pengolahan arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi, Lidman secara jelas mengkritik bahwa masyarakat arsip jauh ketinggalan dibandingkan dengan mitranya, (baca: pustakawan) dalam hal otomasi (hlm.113). Tentu saja,

'mimpi' Lidman agar adanya standar pengkatalogan bahan arsip sama seperti bahan pustaka dengan standar yang *universal*, perlu dikritisi karena bahan arsip tidak mungkin dideskripsikan *item per item* layaknya bahan pustaka sehingga tidak pas diterapkan *digitize all* untuk arsip. Di satu sisi, Lidman membahas dan mencontohkan katalog bersama dalam perpustakaan secara internasional, namun dalam mengkritik kearsipan sama sekali tidak menyinggung standar kearsipan yang sudah *established*, seperti *General International Standard for Archival Description/ISAD (G)*, *Encoded Archival Description*, atau *Describing Archives a Content Standard (DACS)*, dll.

Pada Bab 6, *What's in Store* Tomas Lidman menyinggung perlu adanya kerja sama antara perpustakaan dan arsip. Kritik Lidman tentang hal ini barangkali ada benarnya karena berdasarkan kajian maupun pengalaman di lapangan, jarang terjalin kerja sama antara perpustakaan dan arsip. Pada tataran internasional misalnya, dokumen kebijakan *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* tidak merujuk arsip sebagai mitra, begitu juga pada dokumen

kebijakan *International Council on Archives (ICA)* juga tidak merujuk atau menyebut perpustakaan sebagai mitra. Tentu saja, turunan dari kebijakan ini diikuti oleh *policy makers* perpustakaan dan arsip tingkat nasional, dst. Hal ini perlu segera dibenahi karena baik perpustakaan dan arsip sama-sama menghadapi masalah teknis bersama seperti preservasi dan konservasi digital (hlm.106).

Secara keseluruhan, isi buku ini memang mengulas perpustakaan dan arsip dari berbagai sudut pandang, namun lebih pada pendekatan historis. Oleh karena itu, buku ini lebih cocok ditujukan kepada para profesional di bidang ilmu perpustakaan, informasi dan kearsipan, bukan untuk para praktisi. Dalam hal menyoroti perbedaan prinsip antara perpustakaan dan arsip, Lidman lebih banyak menyoroti perpustakaan daripada arsip. Sistematika buku ini lumayan runtut karena memakai pendekatan historis, mulai dari sejarah perpustakaan dan arsip era prasejarah, modern, sampai tantangannya saat ini. Meskipun buku ini ditulis dalam Bahasa Inggris, tetapi bahasa yang digunakan simpel dan mudah untuk dipahami.

## BERITA

### Kunjungan di Arsip UGM

1. Lima orang staf Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan kunjungan ke Arsip UGM pada tanggal 24 November 2014. Tim ANRI melakukan diskusi dengan pimpinan serta staf Arsip UGM mengenai perkembangan kearsipan di UGM, terkait dengan status Arsip UGM sebagai *pilot project* arsip perguruan tinggi di Indonesia.
2. Tanggal 10 Desember 2014, 30 siswa didampingi 7 guru dari SMK Baureno Bojonegoro melakukan studi banding ke Arsip UGM. Studi banding dimaksudkan untuk menambah pengetahuan siswa tentang dunia kearsipan sehingga para siswa mempunyai bekal pengetahuan kearsipan untuk memasuki dunia kerja kelak.
3. Staf Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melakukan kunjungan kerja ke Arsip UGM pada tanggal 17 Desember 2014. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka menambah wawasan tentang pengelolaan arsip yang efektif dan efisien sesuai dengan kaidah dan perundang-undangan kearsipan.
4. Kepala UPT Kearsipan Universitas Jendral Soedirman

(UNSOED) melakukan kunjungan ke Arsip UGM pada tanggal 15 Januari 2015. Kepala UPT Kearsipan UNSOED didampingi seorang arsiparis melakukan diskusi dengan pimpinan Arsip UGM terkait pengelolaan lembaga kearsipan di perguruan tinggi.

### Arsip UGM Studi Banding

1. Kepala Arsip UGM beserta Kepala Bidang Layanan Arsip UGM didampingi dua orang arsiparis Arsip UGM melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 24 November 2014. Kunjungan tersebut dalam rangka *follow-up MoU* antara ANRI dengan UGM.
2. Kepala Arsip UGM beserta tiga staf melakukan kunjungan ke BPAD DKI Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015 dilanjutkan dengan kunjungan ke Unit Arsip IPB pada tanggal 13 Februari 2015. Kunjungan ke dua instansi tersebut dalam rangka inisiasi kerja sama antar lembaga kearsipan serta diskusi mengenai tata kelola dan pengembangan program kearsipan serta sarana prasarana pendukung.

## **Diskusi Kearsipan**

1. “Peluang dan Tantangan Pengembangan Kearsipan di Perguruan Tinggi” merupakan tema diskusi kearsipan pada bulan Desember 2014 dengan pemateri Drs. Machmoed Effendhie, M.Hum. Diskusi yang diselenggarakan di Arsip UGM ini berlangsung menarik dengan bahasan mengenai lika-liku pengelolaan kearsipan di perguruan tinggi.
2. Diskusi kearsipan pada bulan Februari 2015 mengambil tema “Perilaku Seorang Profesional”. Diskusi kali ini membahas mengenai perilaku keseharian dalam pengelolaan dan pelayanan kearsipan yang sesuai dengan jalur seorang profesional dengan pemateri Dra. Rio Rini Diah Moehkardi, M.Hum.

## **Pembuatan Sistem Informasi Kearsipan Inaktif (SIKI)**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip inaktif, Arsip UGM bekerja sama dengan Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi (DSDI) UGM

mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Inaktif (SIKI). Sistem



Kunjungan Arsip UGM ke ANRI  
27 November 2014



Suasana Diskusi “Peluang dan Tantangan  
Pengembangan Kearsipan di Perguruan Tinggi”  
5 Desember 2014



Kunjungan Siswa SMK Baureno Bojonegoro  
10 Desember 2014



Kunjungan BAPETEN  
17 Desember 2014



Kunjungan Arsip UGM ke BPAD DKI Jakarta  
12 Februari 2015



Suasana Diskusi “Perilaku Seorang Profesional”  
18 Februari 2015

“ Dari semua aset negara yang ada,  
arsip adalah aset yang paling berharga.  
Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi  
yang perlu dipelihara dan dilestarikan.  
Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat  
dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.”

( Sir Arthur Doughty, 1924 )

# SiKS

## Sistem Informasi Kearsipan Statis

SiKS merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pengguna-baik civitas akademika maupun publik-dalam memperoleh informasi khazanah kearsipan Arsip Universitas Gadjah Mada, baik informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Tridharma sejak Universitas Gadjah Mada berdiri sampai saat ini, maupun informasi kearsipan lainnya yang tersimpan di Arsip universitas Gadjah Mada.

### 1 Akses

SiKS dapat diakses dengan mengunjungi tautan :  
<http://arsip.ugm.ac.id/siks>

### 2 Login

- Civitas Akademika UGM dapat login dengan menggunakan Akun Email UGM.

- Pengguna Publik dapat login dengan mendaftarkan diri dahulu dalam aplikasi SiKS, gunakan tautan "daftar" dalam form login.

### 3 Pencarian Arsip

- Setelah Login, SiKS akan menampilkan menu "Pencarian Arsip". Silahkan masukkan katakunci pencarian, pengguna juga bisa melakukan pencarian lebih spesifik pada koleksi arsip jenistertentu.

- Jika kata kunci yang anda cari sesuai dengan koleksi arsip dalam SiKS, aplikasi akan menampilkan daftar hasil pencarian.

